



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **AZHAR**  
**Tempat lahir** : Lombok Barat  
**Umur/tgl.lahir** : 55 tahun / 01 Januari 1964  
**Jenis kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Dusun Bunga Mekar RT/RW.03/03 Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Kepala Desa Suka Mulya

*Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:*

1. Penyidik di tahan dengan jenis tahanan rutan sejak 9 Januari 2019 s/d 28 Januari 2019;
  2. Penuntut Umum ditahan dengan tahanan rutan sejak 24 Januari 2019 sampai dengan 12 Februari 2019;
  3. Perpanjangan penahanan rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan 14 Maret 2019;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
  5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 26 Mei 2019;
  6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
  7. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
- Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: 1. CLEOPATRA, S.H. 2. HENDI RONANTO, S.H., M.H, 3. MURDIAN, S.H., M.H, M.Kn ketiganya sama Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga

*Halaman 1 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Kemakmuran Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor : 14 D Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Februari 2019 Nomor 6/Pid-Sus-TPK/2019/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Februari 2019 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Nomor : B.381 /P.2.13/Ft.1/02/2019 tanggal 26 Februari 2019;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umumpada tanggal 13 Juni 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZHAR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa AZHAR dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AZHAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI " sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa AZHAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.
5. Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sejumlah Rp. 897.772.024,01- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus

*Halaman 2 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

6. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan RUTAN ;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	Asli Buku Kas Umum Dana Desa Suka Mulya Kec. Labangka TA 2015;
2.	Dokumentasi pengerasan jalan lingkungan tahun 2015;
3.	Dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Desa Suka Mulya tahun 2015 (Foto Kegiatan);
4.	Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 2 tahun anggaran 2015;
5.	Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 11 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
6.	Foto Copy Rencana Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 008 tahun 2015 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Suka Mulya;
7.	Foto Copy Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Suka Mulya tahun anggaran 2015;
8.	Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun anggaran 2013 Desa Suka Mulya;
9.	Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun anggaran 2013 Desa Suka Mulya;
10.	Asli Buku Bank Rekening Nomor: 004.22.31676.01-6 atas nama Bedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;
11.	Asli Buku Bank Rekening Nomor: 020.22.00753.01-3 atas nama Bedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;
12.	Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2015 (pembangunan Balai Desa
13.	Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2015 (pembangunan pagar);
14.	Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Drainase tahun anggaran 2015;
15.	Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang pelaksanaan pembangunan kegiatan pengembangan, pembangunan, pemeliharaan

Halaman 3 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dan pengadaan sarana dan prasarana Desa (perkerasan jalan poros) Desember tahun anggaran 2015;
16.	Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan Aula Kantor Kepala Desa Suka Mulya;
17.	Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan Aula Kantor Kepala Desa Suka Mulya;
18.	Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan pembangunan Deuker 6 (enam) Unit Di Desa Suka Mulya;
19.	Foto Copy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2015;
20.	Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2015;
21.	1 (satu) bundel Rekening Koran No.Rek :020.22.00753.01-3 a.n Bendahara Desa Suka Mulya;
22.	1 (satu) bundel Rekening Koran No.Rek: 020.22.00930.02-0 a.n AZHAR, Alamat Dusun Bunga Mekar RT.03/RW.03 Desa Suka Mulya, kec. Labangka;
23.	Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Suka Mulya (8 pekerjaan) tahun anggaran 2016;
24.	Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Pos Kamling di Desa Suka Mulya tahun 2016;
25.	Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Panggung Hiburan Desa Suka Mulya tahun 2016;
26.	Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengerasan jalan poros T.A 2016;
27.	Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Sumur BOR Jalan Merta Sari Desa Suka Mulya tahun 2016;
28.	Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jembatan Jalan Durian T.A 2016;
29.	Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 02 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPB-Desa);
30.	Foto Copy Peraturan Kepala Desa Suka Mulya Nomor 18 tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa (Perubahan APB-Desa);
31.	Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 023 tahun 2016 tentang laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016;
32.	Asli Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) tahun 2016;
33.	Foto Copy Laporan Keterangan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPJ) tahun anggaran 2016;
34.	Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) semester pertama;

Halaman 4 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35.	Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa ) tahun anggaran 2016;
36.	Foto Copy Surat Pengantar Nomor: 01/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang laporan realisasi penggunaan dana Desa tahap II (40%) tahun anggaran 2016;
37.	Foto Copy Surat Kepala Desa Suka Mulya Nomor: 140/006/V/DS.SKM/16 tanggal 12 Juni 2016 perihal penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dana Desa 2016;
38.	Foto Copy Rencana Penggunaan Uang (RPU) tahun angggaran 2016;
39.	Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan Desa kegiatan pekerjaan pengerasan jalan poros;
40.	Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pengerasan Jalan Tani (Jalan Gubuk Baru);
41.	Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pengerasan Jalan Lingkungan (Jalan Gubuk Baru);
42.	Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengerasan Jalan Poros T.A 2016;
43.	Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pembangunan jembatan Jalan Durian;
44.	Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan Pemasangan Paving Blok;
45.	Asli Arsip Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2016;
46.	Asli Kwitansi pembayaran pengerasan jalan tani Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 4 April 2016;
47.	Asli Kwitansi pembayaran penyelesaian pembangunan jalan poros Dusun Bunga Mekar sebesar Rp 38.000.000,- tanggal 28 Juni 2016;
48.	Asli Kwitansi pembayaran panjar pengerasan jalan lingkungan Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya sebesar Rp 40.000.000,- tanggal 5 April 2016;
49.	Asli Kwitansi Nomor: 08 /XI/2016 tanggal 02 November 2016 untuk pembayaran pembuatan pos kamling sebanyak 3 (tiga) buah sebesar Rp 9.000.000,-
50.	Asli Kwitansi pembayaran panjar pengerjaan pembangunan jalan poros Dusun bunga Mekar sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 06 April 2016;
51.	Asli Kwitansi pembayaran pengerjaan jembatan jalan durian dusun mekar jaya sebesar Rp 70.000.000,- tanggal 23 April 2016;
52.	Asli Kwitansi pembayaran pemasang paving block untuk masjid " AL MUHAJIRIN" sebesar Rp 14.000.000,- tanggal 8 Agustus 2016;
53.	Asli Kwitansi Nomor: 05 /VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 untuk

Halaman 5 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



	pembayaran pembangunan pengerasan jalan mangga oleh Sunaryo. S, Dkk sebesar Rp 55.000.000,-;
54.	Asli Kwitansi Nomor: 03 /XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 untuk pembayaran pembangunan Drainase sebesar Rp 60.000.000,-
55.	Asli Kwitansi Nomor: 04 /IX/2015 tanggal 01 September 2015 untuk pembayaran pembangunan pagar depan Kantor Desa oleh Sunaryo.S, Dkk sebesar Rp 95.000.000,-
56.	Asli Kwitansi Nomor: 02/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 untuk pembayaran lanjutan pembangunan aula kantor Desa Suka Mulya Kecamatan labangka sebesar Rp 70.000.000,-
57.	Asli Kwitansi Nomor: 01 /VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 untuk pembayaran 6 (enam) deuker yang ada di lokasi jalan anggur, jalan rambutan, jalan belimbing, jalan Golkar dan Jalan Makarti dan jalan Tiu Batu Desa Suka Mulya oleh Agustiwan, Dkk sebesar Rp 100.000.000,-
58.	Asli Kwitansi Nomor: 05 /IX/2016 tanggal 10 September 2016 untuk pembayaran pembangunan untuk pembuatan sumur Bor di Lokasi Merta Sari Dusun Maju Jaya sebesar Rp 95.000.000,-
59.	Asli Kwitansi untuk pembayaran penyelesaian pekerjaan pengerasan jalan lingkungan Gubuk Baru Dusun Bunga Mekar tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 40.000.000,-
60.	Asli Kwitansi untuk pembangunan panggung hiburan di Lapangan Umum di Suka Mulya tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp 15.000.000,-
61.	Asli Kwitansi untuk penyelesaian pekerjaan pengerasan jalan tani Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 40.000.000,-
62.	1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan APBDes 2016 bulan Maret, April, Mei, Juli, Agustus, dan September;
63.	Buku Catatan Rahasia berwarna hijau motif putih Merk Kiky yang berisikan catatan tranSaksi penarikan dan penggunaan Dana Desa Suka Mulya T.A 2016
64.	Slip Setoran Bank NTB, tanggal 21 April 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
65.	Slip Setoran Bank NTB, tanggal 5 Agustus 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
66.	Slip Setoran Bank NTB, tanggal 4 Oktober 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
67.	Slip Setoran Bank NTB, tanggal 11 Oktober 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
68.	Kwitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa LBK 3 Suka

Halaman 6 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



	Mulya sebesar Rp 35.600.000 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sertu kepada Rusma (UD.Buana Raka).
69.	Asli Kwitansi pembayaran pinjaman sementara dengan jaminan satu unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DR 1443 XX sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 7 September 2016.

Dikembalikan kepada Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa Besar.

9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

1. Menerima Pledoi (NOTA PEMBELAAN) Terdakwa AZHAR;
2. Menyatakan kerugian negaraatas perbuatan Terdakwa sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua jutan rupiah);
3. Mohon kepala Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan yang seringan-ringannya;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sseadil-adilnya (ex aequoet bono);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan 1 (satu) exemplar bukti surat berupa : Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 967 Tahun 208 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Suka Mulya dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDS- 01/P.2.13/01/2019 26 Februari 2019 sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### **Primair:**

Bahwa Terdakwa AZHAR selaku Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 1431 tahun 2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa dalam masa jabatan Tahun 2013-2019, Terdakwa juga sebagai Pengguna Anggaran, pada tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016, bertempat di Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu melakukan perbuatan melawan hukum melakukan pengeluaran dana tidak dilengkapi tanda bukti pengeluaran yang lengkap dan sah bertentangan dengan : Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (2) Keppres No 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 24 ayat (3) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa serta menggunakan dana APBDes untuk keperluan pribadi bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 897.772.024.01 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua puluh empat rupiah nol satu sen) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu Keuangan Pemerintah Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 897.772.024.01 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua puluh empat rupiah nol satu sen) dengan rincian pada tahun 2015 sebesar Rp. 274.243.524,01. (dua ratus tujuh puluh empat juta dua

*Halaman 8 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah nol satu sen) berdasarkan hasil pemeriksaan/audit khusus oleh inspektorat Kabupaten Sumbawa No. LHP.III/786/ 22/ITKAB-RHS,tanggal 20 Nopember 2017 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 623.528.500,- (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keungan Negara BPKP Perwakilan NTB No.PKKN-469/PW23/5/2018 tgl.7 September 2018, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dan sebagai Pengguna Anggaran pada TA 2015 mengelola Anggaran APBDes sebesar Rp. 754.433.904,83. (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Desa Rp 284.683.000,00,-
  - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp 23.124.992,32,-
  - c. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 371.625.912,51,-
  - d. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rp 75.000.000,00,-
- Bahwa berdasarkan dokumen realisasi anggaran pada rekening desa dan laporan akhir tahun anggaran 2015, Terdakwa AZHAR mencairkan anggaran desa sebesar Rp 436.331.000,-(empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah)untuk kegiatan yang terdiri dari:

N o	Uraian	Anggaran	Ket
1	Pekerjaan pengerasan jalan lingkungan 250 Meter.	66.829.000	
2	Pekerjaan Pembangunan pagar depan kantor desa.	112.000.000	
3	Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Desa.	89.000.000	
4	Pekerjaan fisik Pembangunan 6 (enam) unit Deker dengan lokasi pekerjaan yaitu jalan anggur durian, jalan mangga, jalan blimbing, jalan golkar, jalan rambutan dan di jalan makarti di Desa.	133.182.000	
5	Kegiatan belanja barang inventaris kantor berupa komputer Rp. 6.000.000,- dan mesin ketik Desa Rp. 5.200.000,-	11.200.000	
6	Kegiatan bantuan pengembangan dan	8.870.000	

Halaman 9 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



	pembinaan Taman Pembacaan Qur-an (TPQ) di Desa I. Rp. 4.250.000 dan II. Rp. 4.620.000,-		
7	Kegiatan belanja barang untuk diserahkan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa.	5.000.000	
8	Kegiatan bantuan untuk pengembangan dan pembinaan kesenian Marawis I Rp. 3.000.000,- dan Marawis II Rp. 2.500.000,-	5.500.000	
9	Kegiatan bantuan untuk pembinaan generasi muda/karang taruna di Desa Suka Mulya Kec. Labangka Kab. Sumbawa tahap I Rp. 2.500.000,- dan II Rp. 2.250.000,-	4.750.000	

- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, anggaran APBDes tahun 2015 sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan khusus oleh Tim Auditor pada linspektorat Kabupaten Sumbawa, adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pengerasan Jalan Lingkungan sepanjang 250 meter anggaran Rp. 66.829.000,-

Realisasi pelaksanaan dibuatkan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah telah mencapai 100% kemudian direalisasikan pembayaran Rp. 66.829.000,- dengan demikian terdapat kekurangan volume senilai Rp. 53.836.124,-

2. Pekerjaan Pembangunan Pagar Depan Kantor Desa Suka Mulya Kec Labangka Kab. Sumbawa sejumlah Rp. 112.000.000,-

Bahwa pekerjaan pembangunan pagar tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 2013 dan tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 merupakan pekerjaan lanjutan yang hanya berbiaya Rp. 26.449.600, akan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah menggunakan anggaran tahun 2105 sejumlah Rp. 112.000.000, dengan demikian terdapat kekurangan volume senilai Rp. 85.550.400,-

3. Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Desa Suka Mulya sejumlah Rp. 89.000.000,-

Bahwa pekerjaan pembangunan Aula Kantor Desa Suka Mulya tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 2013 dan tahun 2014



sedangkan pada tahun 2015 merupakan pekerjaan lanjutan yang hanya berbiaya Rp. 53.895.000, akan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah menggunakan anggaran tahun 2105 sejumlah Rp. 89.000.000, dengan demikian dengan demikian terdapat kekurangan senilai Rp. 35.105.000,-

4. Pekerjaan fisik Pembangunan 6 (enam) unit Deker di beberapa lokasi yaitu :
  - 4.1. Jl. Anggur Durian, dikerjakan dengan biaya Rp. 12.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 26.919.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 14.919.000,-
  - 4.2. Jl. Mangga, tidak ada pekerjaan sama sekali tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 26.919.000,-
  - 4.3. Jl. Blimbing, dikerjakan dengan biaya Rp. 10.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 19.836.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 9.836.000,-
  - 4.4. Jl. Golkar, dikerjakan dengan biaya Rp. 12.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 19.836.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 7.836.000,-
  - 4.5. Jl. Rambutan, dikerjakan dengan biaya Rp. 10.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 19.836.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 9.836.000,-
  - 4.6. Jl. Makarti, dikerjakan dengan biaya Rp. 15.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 19.836.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 4.836.000,-
5. Kegiatan belanja barang inventaris kantor berupa komputer dan mesin ketik tidak ada realisasi pelaksanaan, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 11.200.000.
6. Kegiatan bantuan pengembangan dan pembinaan Taman Pembacaan Qur-an (TPQ) di Desa Suka Mulya tidak ada realisasi sama sekali tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif 4.620.000,-
7. Kegiatan belanja barang untuk diserahkan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Suka Mulya Kec. Labangka Kab. Sumbawa tidak ada realisasi pelaksanaan, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif sejumlah Rp. 5.000.000,-



8. Kegiatan bantuan untuk pengembangan dan pembinaan kesenian Marawis Desa Suka Mulya tidak ada realisasi pelaksanaan, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif sejumlah Rp. 2.500.000,-
  9. Kegiatan bantuan untuk pembinaan generasi muda/karang taruna di Desa Suka Mulya sejumlah Rp. 2.250.000 tidak ada realisasi pelaksanaan, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif.
- Bahwa Terdakwa AZHAR dalam pengelolaan dan penggunaan dana APBDes TA 2015 Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015, tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
    - Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
    - Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN :

Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
    - Pasal 24 ayat (3) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa :

semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah.
    - Pasal 2 ayat (1) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa berikut :

Kuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
    - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AZHAR dalam pengelolaan dan penggunaan dana APBDes TA 2015 Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Desa Suka Mulya sejumlah Rp. 274.243.524,01-
    - Selanjutnya pada tahun anggaran 2016 Terdakwa AZHAR selaku Kepala Desa Suka Mulya mengelola anggaran sebesar Rp 1.135.653.400,- yang

Halaman 12 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari :

1. Bantuan keuangan dari APBD sebesar Rp 1.328.000,-
2. Berdasarkan APBDes 2016, belanja Desa Suka Mulya dianggarkan sebesar Rp 1.133.139.414,83, yang bersumber dari :
  - a) PAD Rp 0
  - b) ADD Rp 465.513.400,-
  - c) DD Rp 637.248.000,-
  - d) BHPRD (bantuan hasil pajak dan retribusi daerah) Rp. 31.564.000,-
- Bahwa dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.135.653.400,- Terdakwa AZHAR telah mencairkan sebesar Rp 1.135.500.000,- terdiri dari :
  - a) Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 435.378.100,00;
  - b) Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 655.092.250,00;
  - c) Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Rp 23.835.900,00;
  - d) Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 17.339.900,00;
  - e) Kelompok Belanja Tak Terduga Rp 1.493.264,83.
- Bahwa dari pencairan anggaran sejumlah Rp 1.135.500.000,- sebagaimana tersebut, Terdakwa AZHAR telah melaksanakan beberapa kegiatan hanya senilai Rp. 511.971.500,- dengan perincian sebagai berikut :
  - Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 299.691.000,-
  - Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 180.583.000,-
  - Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Rp 21.527.500,-
  - Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 10.170.000,-
  - Kelompok Belanja Tak Terduga Rp 0
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, Terdakwa AZHAR membuat pertanggung jawaban fiktif sebesar Rp. 623.528.500,-.
- Berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terdapat kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 623.528.500,- dengan penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah(Rp)
I	Realisasi Pendapatan APBDes 2016 (berdasarkan	

Halaman 13 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- PAD	0	
	- ADD	465.513.400	
	- DD	637.248.000	
	- BHPRD	31.564.000	
		1.135.653.40	
II	Realisasi Penarikan/Pencairan (1 Maret s.d. 31 Desember) 2016		1.135.500.00
III	Penggunaan yang dapat diyakini kewajarannya		
	- Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	299.691.000	
	- Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa	180.583.000	
		21.527.500	
		10.170.000	
		511.971.500	511.971.50
	Kerugian Keuangan Negara= (II)-(III)		623.528.50

- Bahwa perbuatan Terdakwa AZHAR selaku Kepala Desa Suka Mulya yang melakukan pengelolaan dan pengeluaran dana tidak dilengkapi tanda bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dan menggunakan dana APBDes untuk keperluan pribadi adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (2) Keppres No 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 24 ayat (3) Permendagri No 113 tahun 2014 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AZHAR telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah sejumlah Rp sejumlah Rp. 623.528.500 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB No : LAPKKN-469/PW23/5/2018, tanggal 7 September 2018. –
- Dengan demikian perbuatan Terdakwa AZHAR pada tahun 2015 dan perbuatan Terdakwa pada tahun 2016, mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 897.772.024,01- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31

Halaman 14 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa AZHAR selaku Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 1431 tahun 2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa dalam masa jabatan Tahun 2013-2019, Terdakwa juga sebagai Pengguna Anggaran, pada tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016, bertempat di Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 897.772.024.01 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua puluh empat rupiah nol satu sen), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yakni melakukan pengeluaran dana tidak dilengkapi tanda bukti pengeluaran yang lengkap dan sahbertentangan dengan : Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (2) Keppres No 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 24 ayat (3) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa serta menggunakan dana APBDes untuk keperluan pribadi bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarayaitu Keuangan Pemerintah Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 897.772.024.01 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua puluh empat rupiah nol satu

Halaman 15 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen) dengan rincian pada tahun 2015 sebesar Rp. 274.243.524,01. (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah nol satu sen) berdasarkan hasil pemeriksaan/audit khusus oleh inspektorat Kabupaten Sumbawa No. LHP.III/786/ 22/ITKAB-RHS,tanggal 20 Nopember 2017 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 623.528.500,- (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keungan Negara BPKP Perwakilan NTB No.PKKN-469/PW23/5/2018 tgl.7 September 2018, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dan sebagai Pengguna Anggaran pada TA 2015 mengelola Anggaran APBDes sebesar Rp. 754.433.904,83. (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Dana Desa Rp 284.683.000,-
  - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp 23.124.992,32
  - c. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 371.625.912,51
  - d. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rp 75.000.000,-
- Bahwa berdasarkan dokumen realisasi anggaran pada rekening desa dan laporan akhir tahun anggaran 2015, Terdakwa AZHAR mencairkan anggaran desa sebesar Rp 436.331.000,-(empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah)untuk kegiatan yang terdiri dari :

N o	Uraian	Anggaran	Ket
1	Pekerjaan pengerasan jalan lingkungan 250 Meter.	66.829.000	
2	Pekerjaan Pembangunan pagar depan kantor desa.	112.000.00 0	
3	Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Desa.	89.000.000	
4	Pekerjaan fisik Pembangunan 6 (enam) unit Deker dengan lokasi pekerjaan yaitu jalan anggur durian, jalan mangga, jalan blimbing, jalan golkar, jalan rambutan dan di jalan makarti di Desa.	133.182.00 0	
5	Kegiatan belanja barang inventaris kantor	11.200.000	

Halaman 16 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



	berupa komputer Rp. 6.000.000,- dan mesin ketik Desa Rp. 5.200.000,-		
6	Kegiatan bantuan pengembangan dan pembinaan Taman Pembacaan Qur-an (TPQ) di Desa I. Rp. 4.250.000 dan II. Rp. 4.620.000,-	8.870.000	
7	Kegiatan belanja barang untuk diserahkan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa.	5.000.000	
8	Kegiatan bantuan untuk pengembangan dan pembinaan kesenian Marawis I Rp. 3.000.000,- dan Marawis II Rp. 2.500.000,-	5.500.000	
9	Kegiatan bantuan untuk pembinaan generasi muda/karang taruna di Desa Suka Mulya Kec. Labangka Kab. Sumbawa tahap I Rp. 2.500.000,- dan II Rp. 2.250.000,-	4.750.000	

- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, anggaran APBDes tahun 2015 sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan khusus oleh Tim Auditor pada linspektorat Kabupaten Sumbawa, adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pengerasan Jalan Lingkungan sepanjang 250 meter anggaran Rp 66.829.000,-  
Realisasi pelaksanaan dibuatkan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah telah mencapai 100% kemudian direalisasikan pembayaran Rp. 66.829.000,- dengan demikian terdapat kekurangan volume senilai Rp 53.836.124,-
2. Pekerjaan Pembangunan Pagar Depan Kantor Desa Suka Mulya Kec Labangka Kab. Sumbawa sejumlah Rp 112.000.000,-  
Bahwa pekerjaan pembangunan pagar tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 2013 dan tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 merupakan pekerjaan lanjutan yang hanya berbiaya Rp. 26.449.600, akan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah menggunakan anggaran tahun 2105 sejumlah Rp 112.000.000, dengan demikian terdapat kekurangan volume senilai Rp. 85.550.400,-

Halaman 17 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



3. Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Desa Suka Mulya sejumlah Rp. 89.000.000,-  
Bahwa pekerjaan pembangunan Aula Kantor Desa Suka Mulya tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 2013 dan tahun 2014 sedangkan pada tahun 2015 merupakan pekerjaan lanjutan yang hanya berbiaya Rp 53.895.000, akan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif seolah-olah menggunakan anggaran tahun 2105 sejumlah Rp. 89.000.000, dengan demikian dengan demikian terdapat kekurangan senilai Rp. 35.105.000,-
4. Pekerjaan fisik Pembangunan 6 (enam) unit Deker di beberapa lokasi yaitu :
  - 4.1. Jl. Anggur Durian, dikerjakan dengan biaya Rp. 12.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 26.919.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 14.919.000,-
  - 4.2. Jl. Mangga, tidak ada pekerjaan sama sekali tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 26.919.000,-
  - 4.3. Jl. Blimbing, dikerjakan dengan biaya Rp. 10.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 19.836.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 9.836.000,-
  - 4.4. Jl. Golkar, dikerjakan dengan biaya Rp. 12.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 19.836.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 7.836.000,-
  - 4.5. Jl. Rambutan, dikerjakan dengan biaya Rp. 10.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 19.836.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 9.836.000,-
  - 4.6. Jl. Makarti, dikerjakan dengan biaya Rp. 15.000.000,- tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif Rp. 19.836.000,- dengan demikian terdapat penggelembungan senilai Rp. 4.836.000,-
5. Kegiatan belanja barang inventaris kantor berupa komputer dan mesin ketik tidak ada realisasi pelaksanaan, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp. 11.200.000.
6. Kegiatan bantuan pengembangan dan pembinaan Taman Pembacaan Qur-an (TPQ) di Desa Suka Mulya tidak ada realisasi sama sekali tetapi dibuatkan pertanggung jawaban fiktif 4.620.000,-
7. Kegiatan belanja barang untuk diserahkan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Suka Mulya Kec. Labangka Kab.



Sumbawa tidak ada realisasi pelaksanaan, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif sejumlah Rp. 5.000.000,-

8. Kegiatan bantuan untuk pengembangan dan pembinaan kesenian Marawis Desa Suka Mulya tidak ada realisasi pelaksanaan, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif sejumlah Rp. 2.500.000,-

9. Kegiatan bantuan untuk pembinaan generasi muda/karang taruna di Desa Suka Mulya sejumlah Rp. 2.250.000 tidak ada realisasi pelaksanaan, tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif.

- Bahwa Terdakwa AZHAR dalam pengelolaan dan penggunaan dana APBDes TA 2015 Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015, tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN :

Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- Pasal 24 ayat (3) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa :

semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah.

- Pasal 2 ayat (1) Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa berikut :

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AZHAR dalam pengelolaan dan penggunaan dana APBDes TA 2015 Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Desa Suka Mulya sejumlah Rp. 274.243.524,01-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tahun anggaran 2016 Terdakwa AZHAR selaku Kepala Desa Suka Mulya mengelola anggaran sebesar Rp 1.135.653.400,- yang terdiri dari :
  1. Bantuan keuangan dari APBD sebesar Rp. 1.328.000,-
  2. Berdasarkan APBDes 2016, belanja Desa Suka Mulya dianggarkan sebesar Rp 1.133.139.414,83, yang bersumber dari :
    - a) PAD Rp. 0
    - b) ADD Rp 465.513.400,-
    - c) DD Rp 637.248.000,-
    - d) BHPRD (bantuan hasil pajak dan retribusi daerah) Rp 31.564.000,-
- Bahwa dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.135.653.400,- Terdakwa AZHAR telah mencairkan sebesar Rp 1.135.500.000,- terdiri dari :
  - a) Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 435.378.100,00;
  - b) Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 655.092.250,00;
  - c) Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Rp 23.835.900,00;
  - d) Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 17.339.900,00;
  - e) Kelompok Belanja Tak Terduga Rp1.493.264,83.
- Bahwa dari pencairan anggaran sejumlah Rp 1.135.500.000,- sebagaimana tersebut, Terdakwa AZHAR telah melaksanakan beberapa kegiatan hanya senilai Rp 511.971.500,- dengan perincian sebagai berikut :
  - Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 299.691.000,-
  - Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 180.583.000,-
  - Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Rp 21.527.500,-
  - Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 10.170.000,-
  - Kelompok Belanja Tak Terduga Rp 0
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut, Terdakwa AZHAR membuat pertanggung jawaban fiktif sebesar Rp. 623.528.500,-.
- Berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terdapat kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan penggunaan dana APBDes Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 623.528.500,- dengan penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah(Rp)
I	Realisasi Pendapatan APBDes 2016 (berdasarkan	

Halaman 20 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- PAD	0	
	- ADD	465.513.400	
	- DD	637.248.000	
	- BHPRD	31.564.000	
	- Bantuan Keuangan dari APBD	1.328.000	
		1.135.653.400	
II	Realisasi Penarikan/Pencairan (1 Maret s.d. 31 Desember) 2016		1.135.500.000
III	Penggunaan yang dapat diyakini kewajarannya		
	- Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	299.691.000	
	- Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa	180.583.000	
		21.527.500	
		10.170.000	
		511.971.500	511.971.500
	Kerugian Keuangan Negara= (II)-(III)		623.528.500

- Bahwa perbuatan Terdakwa AZHAR selaku Kepala Desa Suka Mulya yang melakukan pengelolaan dan pengeluaran dana tidak dilengkapi tanda bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dan menggunakan dana APBDes untuk keperluan pribadi adalah perbuatan menyalahgunakan wewenang karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (2) Keppres No 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 24 ayat (3) Permendagri No 113 tahun 2014 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AZHAR telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah sejumlah Rp sejumlah Rp. 623.528,500 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB No : LAPKKN-469/PW23/5/2018, tanggal 7 September 2018. –
- Dengan demikian perbuatan Terdakwa AZHAR pada tahun 2015 dan perbuatan Terdakwa pada tahun 2016, mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 897.772.024,01- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI

Halaman 21 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan **Keberatan/Eksepsi**, dan telah diputus dalam persidangan tanggal 28 Maret 2019, dengan amar putusan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Nota Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr atas nama Terdakwa AZHAR tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa redaksi selengkapanya dari putusan sela tersebut terlampir dan telah dipertimbangkan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi ZOHRI HANAPI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah sebagai Sekretaris Desa Suka Mulya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Sukamulya;
  - Bahwa Pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukamulya adalah Terdakwa ;
  - Bahwa tugas Saksi sebagai Sekdes adalah :
    1. Melaksanakan urusan ketatausahaan ;
    2. Melaksanakan urusan umum;
    3. Melaksanakan urusan keuangan ;
    4. Melaksanakan urusan perencanaan ;
  - Bahwa untuk penyusunan APBDes pada awalnya Saksi diperintahkan oleh Kepala Desa untuk menyusun RAPBDes yang selanjutnya RAPBDes yang telah disusun tersebut dibahas oleh Kepala Desa bersama dengan BPD serta masyarakat dalam forum rapat pembahasan penetapan APBDes yang kemudian apabila RAPBDes disepakati maka ditetapkan menjadi APBDes dan selanjutnya diterbitkan PERDES ;

Halaman 22 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBDes Desa Suka Mulya pada tahun 2015 sekitar 894.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah) lebih sedangkan pada tahun 2016 APBDes Desa Suka Mulya sekitar 1,6 miliar ;
- Bahwa dana yang ada dalam APBDes digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan bidang fisik ;
- Bahwa yang mengelola dana APBDes adalah Bendahara ;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada BAP Nomor 14 yaitu dana APBDes Desa Suka Mulya adalah sejumlah Rp 799.207.914,83 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah delapan puluh tiga sen) yang digunakan untuk :
  1. Belanja penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 233.436.900,00
  2. Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 524.029.000,00
  3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Rp 10.973.000,00
  4. Belanja tak terduga Rp 0
- Dana yang ada dalam APBDes belum digunakan sepenuhnya yaitu bagian fisik tidak digunakan sepenuhnya ;
- Bahwa sudah ada pembangunan tetapi tidak maksimal seperti pembuatan jalan, deker, pembangunan aula kantor desa ;
- Bahwa untuk pembangunan aula kantor desa sudah ada pondasinya;
- Bahwa untuk pekerjaan jalan panjangnya tidak sesuai ;
- Bahwa pekerjaan deker adalah untuk anggaran tahun 2015 ;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada Berita Acara pemeriksaan poin 36 yang menyebutkan bahwa terkait dengan anggaran belanja untuk kelompok pembinaan kemasyarakatan sejumlah Rp 10.503.000,00 (sepuluh juta lima ratus tiga ribu rupiah) sepengetahuan Saksi belum dilaksanakan dan tidak ada yang dilaksanakan dan Saksi tidak tahu apakah terkait dengan anggaran tersebut sudah di SPJ kan atau belum ;
- Bahwa untuk pengadaan baju sudah dilaksanakan ;
- Bahwa untuk pemberdayaan Saksi tidak tahu apakah sudah dilaksanakan atau belum;

Halaman 23 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk gaji perangkat Desa tahun 2016 belum dibayarkan sejumlah Rp 800.000,00 x 3 kali dengan total Rp. Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa laporan pertanggungjawaban kepala Desa dibuat tiap semester jadi setahun ada dua kali laporan ;
- Bahwa tentang kekurangan jalan Saksi mendapat cerita dari orang lain ;
- Bahwa kekuarangan volume karena ada warga yang tidak mau tanahnya digunakan untuk jalan ;
- Bahwa terhadap kekurangan jalan ada yang protes agar ada penambahan volume ;
- Bahwa masalah pekerjaan Saksi tidak melihat langsung ;
- Bahwa selaku Sekdes Saksi memberitahukan kepada Kades tentang pekerjaan yang volumenya kurang ;
- Bahwa terhadap saran saksi, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa melaksanakan penambahan volume pekerjaan atau tidak tetapi menurut Terdakwa pekerjaan sudah dilaksanakan ;
- Bahwa yang membuat SPJ adalah terdakwa;
- Bahwa pada waktu pertanggungjawaban tidak ada yang diundang ;
- Bahwa pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Bendahara dan Kepala Desa ;
- Bahwa sebelum pencairan dana harus ada rekomendasi dari Camat;
- Bahwa untuk rekomendasi dari Camat harus ada laporan penggunaan yang sudah terpakai ;
- Bahwa untuk pengecekan dari Kecamatan belum pernah dilakukan sebelum dana berikutnya cair karena pengecekan hanya administrasi saja ;
- Bahwa untuk pencairan dana tahun 2016 ada rekomendasi dari Camat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kerugian keuangan negara dan yang Saksi tahu ada temuan namun jumlahnya berapa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa anggaran belanja untuk kelompok pembinaan masyarakatan sejumlah Rp 10.503.000,00 (sepuluh juta lima ratus tiga ribu rupiah) kegiatannya adalah posyandu, pemberdayaan masyarakat, penambahan makanan, honor keamanan dan lingkungan;

Halaman 24 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu biaya PAUD, Karang Taruna ;
- Bahwa aparat desa tetap menerima gaji tetapi tidak menerima uang lembur;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan di desa di bentuk TPK dengan ketuanya Sahirman tetapi pekerjaan dikerjakan oleh Kepala Desa bukan dikerjakan oleh TPK ;
- Bahwa RKP adalah usulan dari masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2015 ada pekerjaan pagar depan kantor desa tetapi nilainya berapa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 2015 ada pekerjaan pembangunan kantor desa namun nilainya berapa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 2015 ada pekerjaan 6 (enam) unit deker namun nilainya berapa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pada tahun 2015 ada pembelian komputer berupa laptop seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mesin ketik namun harganya berapa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 2015 ada bantuan dari desa untuk PAUD berupa susu, makanan, penambahan gizi, bubur kacang ijo ;
- Bahwa pada tahun 2015 ada bantuan makanan senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi tidak tahu ;
- Bahwa untuk bantuan ke TPQ tahun 2015 Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi tidak tahu bantuan untuk pembinaan kesenian Marawis senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2015 ada bantuan untuk Karang Taruna senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 ada anggaran untuk Kelompok Penyelenggara Pemerintah Desa yang didalamnya termasuk gaji, laporan bulanan, profil desa;
- Bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan namun Saksi tidak tahu berapa anggarannya ;
- Bahwa Pada tahun 2016 ada kegiatan Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa yang meliputi pembuatan jalan yang sudah dilaksanakan tetapi tidak mencapai 100 %, pembuatan sumur bor ;

Halaman 25 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 ada kegiatan Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan yang meliputi pos Kamling, Karang Taruna, TPQ, Posyandu tetapi Saksi tidak tahu berapa anggarannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kelompok Pemberdayaan masyarakat meliputi apa saja dan Saksi juga tidak tahu mengenai belanja tak terduga ;\
- Bahwa untuk sumber dana APBDes tahun 2015 dan tahun 2016 berasal dari DD dan ADD ;
- Bahwa di Desa Sukamulya pernah ada pemeriksaan dari Kantor Inspektorat dan saat itu Saksi ikut mendampingi;
- Bahwa disamping dari Inspektorat juga ada pemeriksaan dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar pada saat akan melakukan penambahan jalan masyarakat tidak mau memberikan sebagian lahannya dan akhirnya belum ada penambahan ;

2. Saksi **RUDI HARTONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sukamulya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Sukamulya;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kasi Pemerintahan adalah :
  1. Mengurus kependudukan ;
  2. Sebagai juru pungut PBB ;
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukamulya adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ketahui sumber dana untuk Desa Sukamulya berasal dari DD dan ADD;
- Bahwa setiap bulan Saksi membuat laporan dan melakukan pemungutan pajak ;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2015 dan tahun 2016 ada pekerjaan di Desa Sukamulya namun Saksi tidak tahu secara keseluruhan apa – apa yang dikerjakan ;

Halaman 26 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tahun 2015 dan tahun 2016 ada pembangunan di Desa Sukamulya tetapi Saksi tidak terlibat ;
- Bahwa Saksi juga sebagai anggota TPK namun Saksi tidak pernah tanda tangan dan tanda tangan pada barang bukti kwitansi bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa untuk jalan gang Gubug Baru tidak dikerjakan 100 % ;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji pada bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2016 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan kayu kepada pak Danidi;
- Bahwa ada pekerjaan jalan sepanjang 200 meter yang tidak dikerjakan 100 % karena ada masyarakat yang tidak merelakan lahannya untuk jalan ;
- Pekerjaan sumur bor sudah dikerjakan ;
- Bahwa di Desa Sukamulya ada 6 (enam) pekerjaan deker di beberapa lokasi yaitu :
  1. Di Jalan Anggur Durian dikerjakan biaya tidak tahu ;
  2. Di Jalan Mangga tidak dikerjakan sama sekali ;
  3. Di Jalan Blimbing dikerjakan biaya tidak tahu ;
  4. Di Jalan Golkar dikerjakan biaya tidak tahu ;
  5. Di Jalan Rambutan dikerjakan biaya tidak tahu ;
  6. Di Jalan Makarti dikerjakan biaya tidak tahu ;
- Bahwa di kantor Desa Sukamulya ada laptop dan mesin ketik ;
- Bahwa ada belanja untuk PAUD ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bantuan untuk Karang Taruna sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bantuan untuk TPQ ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan kwitansi benar Terdakwa yang membuat dan salahnya di SPJ karena yang membuat SPJ adalah Bendahara dan yang lainnya benar ;

3. Saksi **MUHAMMAD DANIAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Sukamulya;
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukamulya adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 Saksi adalah sebagai Kasi Pembangunan Sukamulya ;

Halaman 27 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 di Desa Sukamulya ada pekerjaan pembangunan pagar kantor dan aula namun dananya berasal dari mana Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan di Desa Sukamulya adalah Kepala Desa;
- Bahwa untuk pekerjaan aula sudah selesai;
- Bahwa pekerjaan deker sudah selesai ;
- Bahwa Saksi belum menerima gaji pada bulan September sampai dengan Desember 2016 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam masalah pembangunan ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pekerjaan dikerjakan oleh Kepala Desa karena Saksi pernah bertanya kepada Kepala Desa dan dijawab “Saksi yang mengerjakan“ ;
- Bahwa di kantor Desa Sukamulya ada laptop dan mesin ketik ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi untuk pekerjaan 6 (enam) deker ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi pembelian semen, beton dan lain – lain untuk pekerjaan pembangunan aula ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi untuk pembangunan pagar kantor desa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang kwitansi dan tidak tahu siapa yang tanda tangan kwitansi ;
- Bahwa Saksi juga sebagai Tim TPK tetapi Saksi tidak ikut kegiatan dan tanda tangan pada bukti kwitansi bukan tanda tangan Saksi ;
- Bahwa yang ikut membahas APBDes hanya Sekdes ;
- Bahwa ada pekerjaan pagar depan kantor namun nilainya berapa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa aula dikerjakan namun nilainya berapa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat akan melakukan penambahan jalan masyarakat tidak mau memberikan sebagian lahannya dan akhirnya belum ada penambahan ;
- Bahwa di Desa Sukamulya ada 6 (enam) pekerjaan Deker dibeberapa lokasi yaitu :
  1. Di Jalan Anggur Durian dikerjakan biaya tidak tahu ;
  2. Di Jalan Mangga tidak dikerjakan sama sekali ;
  3. Di Jalan Blimbing dikerjakan biaya tidak tahu ;
  4. Di Jalan Golkar dikerjakan biaya tidak tahu ;
  5. Di Jalan Rambutan dikerjakan biaya tidak tahu ;
  6. Di Jalan Makarti dikerjakan biaya tidak tahu ;
- Bahwa di kantor Desa Sukamulya ada laptop dan mesin ketik ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan kwitansi benar Terdakwa yang membuat dan salahnya di SPJ karena yang membuat SPJ adalah Bendahara dan yang lainnya benar ;

Halaman 28 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



4. Saksi YUNI MULIYANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 Saksi adalah sebagai Staf Desa yaitu pada Kantor Desa Sukamulya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Sukamulya;
- Bahwa sebagai Staf Umum Kantor Desa Sukamulya Saksi bertugas membantu Sekdes ;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang APBDes ;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi tidak menerima gaji bulan Oktober, Nopember dan Desember;
- Bahwa pada tahun 2015 di kantor desa Sukamulya ada laptop dan mesin ketik;
- Bahwa di Desa Sukamulya ada pekerjaan pembuatan deker namun apakah terlaksana semua atau tidak Saksi tidak tahu ; Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi JABAR RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Sukamulya ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi saat itu benar;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Kaur Umum Desa Sukamulya;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kaur Umum adalah mencatat keluar masuk surat;
- Bahwa sumber dana Desa Sukamulya adalah dari ADD dan DD ;
- Bahwa yang ikut membahas APBDes hanya Sekdes ;
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak pernah ada pembinaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan pembangunan aula yang dikerjakan oleh Sahirman ;
- Bahwa Saksi tidak menerima honor bulan Oktober, Nopember dan Desember 2016 ;
- Bahwa di kantor desa Sukamulya ada laptop dan mesin ketik ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bantuan kepada Karang Taruna sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi IWAN ADE KAMULA PUTRA, di bawah sumpah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Suka Mulya;

Halaman 29 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi saat itu benar;
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 Saksi adalah sebagai Bendahara Desa Suka Mulya ;
- Tugas Saksi sebagai Bendahara adalah untuk menyalurkan uang ;
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Suka Mulya ;
- Bahwa ADD tahun 2015 sejumlah Rp.371.625.912,51 (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah lima puluh satu sen), DD TAHUN 2015 ADALAH SEJUMLAH Rp. 284.683.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan ADD tahun 2016 sejumlah Rp.465.513.400,00 (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) dan DD tahun 2016 adalah sejumlah Rp. 637.248.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa dana DD dan ADD tahun 2015 dan tahun 2016 digunakan untuk kegiatan pisik, honor dan ATK ;
- Bahwa setelah uang Desa dicairkan selanjutnya Saksi serahkan kepada Kepala Desa ;
- Bahwa yang mencairkan uang ke bank adalah Saksi bersama dengan Kepala Desa ;
- Bahwa Saksi lupa berapa uang yang dicairkan pada tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 pencairan pertama pada bulan maret atau April namun jumlahnya berapa Saksi lupa ;
- Bahwa setelah uang cair langsung diserahkan kepada Kepala Desa ;
- Bahwa pada tahun 2016 prosesnya sama setelah uang cair langsung diserahkan kepada Kepala Desa didalam mobilnya ;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan di Desa, Saksi hanya di suruh memfoto saja;
- Bahwa pada tahun 2015 ada anggaran untuk pekerjaan pengerasan jalan sepanjang 250 meter namun Saksi tidak tahu berapakah besarnya anggaran tersebut ;
- Bahwa pekerjaan pengerasan jalan tersebut selesai atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan didepan kantor desa dikerjakan pada tahun 2015 ;
- Bahwa pekerjaan aula kantor desa dikerjakan namun Saksi tidak tahu berapakah biayanya ;
- Bahwa pekerjaan deker ada dikerjakan di Jalan Belimbing, jalan Golkar, jalan Makarti yang lain Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 2015 ada lap top 1 (satu) buah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang TPQ ;
- Bahwa pada tahun 2015 tidak ada LPJ ;

Halaman 30 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai catatan pembukuan pada tahun 2015 sehingga tidak ada pegangan saksi;
- Bahwa Saksi lupa berapakah besarnya APBDes tahun 2016 ;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016 Saksi sudah tidak menjabat sebagai Bendahara Desa Suka Mulya ;
- Bahwa untuk honor staf desa pembayarannya melalui saksi, sedangkan untuk kegiatan fisik yang membayar adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang mengajukan pembayaran adalah Kades ;
- Bahwa Saksi tidak memegang uang maupun pembukuan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah uang yang masuk maupun keluar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membuat laporan tahun 2015 dan 2016;
- Bahwa Saksi diberi uang oleh Terdakwa untuk minyak sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dana tahun 2015 dan 2016 ada masuk ke rekening Desa namun masuk berapa kali Saksi lupa ;
- Bahwa yang tanda tangan specimen bank adalah Saksi ;
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 dana cair berapa kali Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak memegang APBDes ;
- Bahwa proses pencairan dana di tahun 2015 dan 2016 sama ;
- Bahwa Saksi lupa pembangunan fisik tahun 2016 berupa apa saja ;
- Bahwa Saksi lupa berapa dana yang dicairkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 tapi Saksi ada catatannya ;
- Bahwa buku kas umum tidak ada yang ada hanya buku catatan harian saja ;
- Bahwa pekerjaan tahun 2015 dan tahun 2016 dikerjakan ;
- Bahwa untuk pekerjaan deker di jalan Mangga tidak dikerjakan sedangkan yang lain dikerjakan ;
- Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa tidak ada tanda terimanya ;
- Bahwa uang seluruhnya diserahkan kepada Kades ;
- Bahwa pada saat Saksi membayar honor aparat Desa, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi ;
- Bahwa selain gaji, Saksi juga mendapatkan uang bensin sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika mengambil uang di bank dengan membawa buku tabungan Desa atas nama Saksi dan Kades dan tanda tangan pengambilan adalah tanda tangan Saksi dan Kades untuk pengambilan uang di bank Sumbawa sedangkan untuk pengambilan uang di bank Plampang hanya tanda tangan Saksi saja ;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti buku rekening Bank Cabang Sumbawa dan Plampang ;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi pada bukti kwitansi untuk pekerjaan pengerasan jalan tahun 2015 ;

Halaman 31 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi pada bukti kwitansi untuk pekerjaan pagar Desa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membuat SPJ ;
- Bahwa tanda tangan pada bukti nomor 16 bukan tanda tangan Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan Bahwa semua kwitansi yang tanda tangan adalah Saksi dan semua uang tidak dibawa oleh Terdakwa karena Saksi juga membawa uang ;

7. Saksi **SAHABUDIN, S.PdL.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Suka Mulya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi saat itu benar;
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Sukamulya ;
- Bahwa sebagai Ketua BPD tugas Saksi diantaranya adalah :
  1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa ;
  2. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa ;
  3. Menampung aspirasi masyarakat ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa pada tahun 2014 ada pekerjaan pembuatan pagar kantor desa yang dananya berasal dari menyewakan lahan Desa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pekerjaan aula kantor desa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa sudah ada pondasinya ;
- Bahwa pada tahun 2015 ada pekerjaan deker sebanyak 6 (enam) buah dan sudah dikerjakan kecuali deker yang di jalan Mangga yang tidak dikerjakan ;
- Bahwa untuk pekerjaan tahun 2015 dan 2016 tidak ada pertanggung jawaban;
- Bahwa tugas Saksi juga termasuk mengawasi pekerjaan Kades terutama pekerjaan pisik ;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang tidak dikerjakan pada tahun 2015 dan tahun 2016 Saksi sudah pernah menanyakan kepada Terdakwa bahkan Saksi juga sudah pernah menegur Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan yang tidak dilaksanakan tetap Saksi tanya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah keuangan Desa yang bocor ;
- Bahwa masalah uang Saksi tidak pernah bertanya kepada Kepala Desa ;

Halaman 32 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



- Bahwa ketika Inspektorat turun Saksi ikut melihat pekerjaan yang tidak dilaksanakan berupa pekerjaan deker di jalan Mangga ;
  - Bahwa untuk pekerjaan jalan sudah dikerjakan tetapi ada yang kurang beberapa meter namun Saksi tidak mengetahui berapa panjang pekerjaan yang kurang tersebut karena Saksi tidak pernah mengukurnya;
  - Bahwa seharusnya Kepala Desa mengundang BPD dalam rangka LPJ akhir tahun namun kenyataannya tidak ada laporan pertanggungjawaban pada tahun 2015 dan tahun 2016 ;
  - Bahwa APBDes yang Saksi tandatangani tidak ada ditempat Saksi ;
  - Bahwa pekerjaan yang belum dilaksanakan dan Saksi tegur adalah pekerjaan untuk deker di jalan Mangga tahun 2015 , pekerjaan jalan tani dan pekerjaan jalan lingkungan tahun 2016 ;
  - Bahwa pekerjaan deker di jalan Mangga tidak dikerjakan sama sekali sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa , Bendahara Desa bernama Iwan yang diganti dengan Samarudin;
  - Bahwa ketika Saksi tanda tangan APBDes, Saksi tidak membacanya karena waktunya sudah mepet ;
  - Bahwa saat itu Saksi menegur Terdakwa secara lisan tidak tertulis ;
  - Bahwa untuk pekerjaan fisik Saksi tidak diberitahu anggarannya ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :
1. Bahwa untuk pekerjaan deker di jalan Mangga dialihkan untuk pekerjaan disamping kantor desa dan Terdakwa sudah lapor ke BPD serta ada Berita Acaranya ;
  2. Bahwa jalan lingkungan sudah dikerjakan pada malam hari dan hanya satu yang tidak dikerjakan karena yang mempunyai tanah keberatan ;
8. Saksi **SAMARUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai bendahara Desa Sukamulya selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Januari, Pebruari dan Maret tahun 2017;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda sehubungan dengan penyelewengan proyek jalan di Desa Sukamulya tahun 2015 dan 2016 dan keterangan Saksi saat itu benar ;
  - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai bendahara Desa Sukamulya Saksi hanya bertugas membagikan honor staf Desa, honor Rt dan honor Rw untuk tahun 2017 yaitu bulan Januari, Pebruari dan Maret 2017 yang jumlahnya Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) lebih ;
  - Bahwa uang yang Saksi bagikan tersebut berasal dari Kepala Desa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi memberi honor staf desa dan RT tidak ada kwitansinya;
- Bahwa yang membukukan dan membuat kwitansi adalah Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi uang bensin oleh Kepala Desa ;
- Bahwa pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2016 Bendahara Desa kosong ;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Saksi menjabat sebagai Bendahara Perlengkapan ;
- Bahwa pada tahun 2015 desa pernah membeli mesin ketik ;
- Bahwa tanda tangan pada bukti faktur bukan tanda tangan Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan pada surat-surat dan Saksi tidak tahu siapakah yang tanda tangan pada surat-surat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan tanda terima uang ;
- Bahwa dikantor Desa ada laptop namun bukan Saksi yang membeli ; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

9. Saksi SAHIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kepala Desa Sukamulya
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi saat itu benar;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Dusun Mekarjaya, Desa Sukamulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa sebagai Kadus Saksi mendapat honor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjuk oleh Terdakwa sebagai TPK namun Saksi pernah ditunjuk oleh Terdakwa untuk memborong pekerjaan 5 (lima) buah deker yang terletak di Jalan Anggur Durian, Jalan Balimbing, Jalan Golkar, Jalan Rambutuan dan jalan Makarti ;
- Bahwa harga borongan deker per unit adalah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang memberi uang kepada Saksi adalah Bendahara yaitu pak Iwan setiap kali selesai mengerjakan pekerjaan bukan terdakwa;
- Bahwa pemberian uang tidak ada kwitansi ;
- Bahwa untuk pembuatan pagar yang mengecat Saksi ;
- Bahwa Saksi juga mengerjakan pekerjaan atap aula kantor dengan harga borongan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selama Saksi kerja selama 4 (bulan) pada tahun 2016 Saksi tidak mendapat honor ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani tanda terima penerimaan uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pekerjaan yang tidak dikerjakan dialihkan ketempat lain ;

Halaman 34 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua BPD juga ikut rapat membahas anggaran termasuk Saksi dan tokoh masyarakat yang lain ;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu berapakah APBDes Desa Suka Mulya;
- Bahwa pada tahun 2015 tidak ada undangan LPJ dari Kades ; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup ;

10. Saksi **SUNARYO, S**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi saat itu benar;
- Bahwa pada tahun 2015 adalah sebagai tukang kebun di Desa Sukamulya;
- Bahwa sebagai tukang kebun Saksi mendapatkan gaji sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2015 di desa Sukamulya ada pekerjaan pembuatan pagar kantor desa, pengerasan jalan lingkungan yang dikerjakan oleh pak Kades dan pak AgusTiwan ;
- Bahwa untuk pekerjaan pagar kantor sudah dimulai tahun 2014 dengan memasang pondasi tahun 2015 memasang batako ;
- Bahwa pekerjaan aula desa dikerjakan tahun 2014 dan 2015 ;
- Bahwa untuk pekerjaan deker yang dikerjakan hanya 5 (lima) deker saja yang satunya lagi di jalan Mangga tidak dikerjakan ;
- Bahwa untuk pekerjaan deker dilaksanakan oleh Sahirman kecuali yang di jalan Mangga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah anggaran untuk pekerjaan pembuatan deker tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa Saksi yang membuat pondasi pagar tahun 2014 sedangkan tembok yang mengerjakan adalah pak Hendri lalu diteruskan oleh pak Sahirman ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan tanda terima uang ; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa untuk pekerjaan deker di Jalan Mangga dialihkan pekerjaan disamping kantor desa ;

11. Saksi **AHYADI KUS EITNANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Sukamulya ;

*Halaman 35 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi saat itu benar;
  - Bahwa Saksi adalah yang mengawasi untuk pekerjaan pembuatan jembatan kecil dan panggung hiburan yang ada di jalan Durian yang dikerjakan dengan pemberdayaan masyarakat ;
  - Bahwa Saksi tidak digaji oleh Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal dana untuk pembangunan jembatan dan panggung hiburan tersebut ;
  - Bahwa yang mengelola pekerjaan jembatan dan panggung hiburan adalah Kepala Desa ;
  - Bahwa Saksi tidak terlibat untuk pekerjaan pengerasan jalan lingkungan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 61.508.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam bukti kwitansi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup ;

12. Saksi M. PAJRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Sukamulya ;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda dan keterangan Saksi pada saat itu benar ;
  - Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua RT.006/RW.003 Dusun Monti Renga, Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa ;
  - Bahwa pada tahun 2016 di Dusun Montirenga, Desa Sukamulya pernah dilaksanakan pekerjaan sumur bor yang dikerjakan oleh Sunaryo ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapakah anggaran untuk pembuatan sumur bor tersebut ;
  - Bahwa sumur bor sudah jadi namun tidak bisa dipergunakan karena tersumbat dan sudah dilaporkan ke desa namun belum diperbaiki ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan penerimaan uang ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup ;

13. Saksi PIHIRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memiliki Lembaga dan bekerja sebagai Pengurus Mushola;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan dari Kepala Desa sejumlah Rp. 8.770.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi apapun;

Halaman 36 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



- Bahwa ada 8 TPD Di Desa Sukamulya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa terkait dengan sumbangan dana memang Saksi tidak pernah mengambil dana tersebut akan tetapi teman Saksi yang lain yang mengambil sumbangan dana tersebut;

14. Saksi **ZAINAL ABIDIN, S.SOS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan Pengawasan di Kantor Desa Sukamulya tahun 2015;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan tersebut bersama Tim Evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- Bahwa yang datang pengawasan pada saat itu adalah Saksi dan Bapak Samosir;
- Bahwa pengawasan tersebut tidak jadi dilaksanakan di mana Tim telah ke sana dan kemudian pulang;
- Bahwa Saksi hanya mengevaluasi administratif dan Saksi tidak pernah membuka buku- buku kas bendahara karena tidak ada bendahara saat itu dan selengkapnyanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi berperan sebagai Tim Evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- Bahwa Saksi yang menggodok sehingga Desa Sukamulya mendapatkan anggaran;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan dan pembinaan ke Kantor Desa Sukamulya pada tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi belum tahu ada permasalahan di Kantor Desa Sukamulya berkaitan dengan Anggaran;
- Bahwa sara Pembinaan tersebut yaitu 1. Pelatihan khusus Kepala Desa, 2. Pembinaan dengan turun ke Desa;
- Bahwa pada saat evaluasi tahun 2015 Saksi turun bersama tim mengecek lapangan di Kantor Desa Sukamulya;
- Bahwa ada teman Saksi yang lain yang ikut sebagai Tim yang memeriksa fisik pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 2015 itu tidak ada temuan;

Halaman 37 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sda Tim dari Inspektorat yang turun untuk memeriksa di Kantor Desa Sukamulya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu hasil temuan dari Inspektorat tersebut;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui ada temuan pada saat di periksa di tindak pidana korupsi;
  - Bahwa prosedur pencairan dana Desa adalah dimana untuk pencairan yang menetapkan dari SK Bupati dan Proses pencairan Dana Desa tersebut dikirim dari rekening bendahara kabupaten di transfer ke rekening bendahara Desa;
  - Bahwa evaluasinya hanya sebatas administrasi saja dimana pertanggung jawaban sudah sesuai dengan syarat;
  - Bahwa yang memeriksa evaluasi tersebut adalah Tim;
  - Bahwa Saksi sebagai Kasubsi Pengembangan Desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

15. Saksi **MARLINDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Paud Teratai;
- Bahwa Saksi bekerja di Paud Teratai sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pendirian Paud teratai sudah mendapatkan Ijin tahun 2006;
- Bahwa tempat untuk mendirikan Paud Teratai tersebut yaitu mendapatkan tanah hibah dari Desa;
- Bahwa ada 3 Paud Di Desa Sukamulya yaitu Paud Anggrek, Paud Teratai dan Paud Plamboyan;
- Bahwa biaya untuk operasional Paud tersebut merupakan swadaya sendiri;
- Bahwa pernah ada sumbangan dari Desa tahun 2015- 2016 hanya berupa buku bacaan saja;
- Bahwa tidak pernah Paud Teratai mendapatkan sumbangan berupa dana dari dari Desa Sukamulya;
- Bahwa yang mengantarkan atau menyerahkan sumbangan buku bacaan tersebut adalah staf Desa bernama Sabarahman dan yang menerima adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerima sumbangan buku bacaan tersebut pada tahun 2016;

Halaman 38 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paud teratai mendapatkan sumbangan buku bacaan sebanyak 20 eksemplar;
- Bahwa jarak lokasi Paud Teratai dengan Kantor Desa dekat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Paud Plamboyan dan Anggrek menerima sumbangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat;
- Bahwa hanya 20 eksemplar buku yang Saksi terima kalau diuangkan perkiraan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada paud lain yang menerima sumbangan uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Rani Purnama, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Staf Pemeriksa (PNS Pengawas Pemerintah Muda pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa) bulan Desember 2002;
- Bahwa ahli tahu adanya permasalahan dari laporan masyarakat bulan Maret 2018 an Pelapor Musamin Hadi;
- Bahwa laporan tersebut dibuat secara tertulis dalam bentuk surat;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut di Inventarisasi terlebih dahulu barulah kemudian bulan Agustus kami bersama tim melakukan audit;
- Bahwa pada saat itu ahli turun 5 (lima) orang dalam 1 tim;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut ahli mengumpulkan data dan konfirmasi dengan pihak perangkat Desa baik bendahara dan staf Desa lainnya;
- Bahwa untuk pekerjaan pengerasan jalan lingkungan 250 M anggarannya sebesar Rp. 66.829.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan berdasarkan hasil audit yang telah dikerjakan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) hasil audit tersebut juga berdasarkan konfirmasi dari tukang;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan pagar depan Kantor Desa anggaran sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) sedangkan berdasarkan hasil audit yang telah dikerjakan sebesar Rp.

Halaman 39 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.400.000,-(dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) hasil audit tersebut juga berdasarkan konfirmasi dari tukang;

- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Aula Kantor Desa anggarannya sejumlah Rp. 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah); sedangkan berdasarkan hasil audit yang telah dikerjakan sebesar Rp. 53.895.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) hasil audit tersebut juga berdasarkan konfirmasi dari tukang;
- Bahwa pekerjaan pisik Pembangunan 6 (enam) unit Deker dengan lokasi pekerjaan yaitu:
  1. Jalan Anggur Anggaran Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sedangkan berdasarkan hasil audit yang telah dikerjakan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hasil audit tersebut juga berdasarkan konfirmasi dari tukang;
  2. Jalan Mangga tidak dikerjakan;
  3. Jalan Rambutan Anggaran Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) sedangkan berdasarkan hasil audit yang telah dikerjakan sebesar Rp. 10 .000.000,- (sepuluh juta rupiah) hasil audit tersebut juga berdasarkan konfirmasi dari tukang;
  4. Jalan Belimbing Anggaran Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) sedangkan berdasarkan hasil audit yang telah dikerjakan sebesar Rp. 10 .000.000,- (sepuluh juta rupiah) hasil audit tersebut juga berdasarkan konfirmasi dari tukang;
  5. Jalan Golkar Anggaran Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) sedangkan berdasarkan hasil audit yang telah dikerjakan sebesar Rp. 12 .000.000,- (dua belas juta rupiah) hasil audit tersebut juga berdasarkan konfirmasi dari tukang;
  6. Jalan Makarti Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) sedangkan berdasarkan hasil audit yang telah dikerjakan sebesar Rp. 15 .000.000,- (lima belas juta rupiah) hasil audit tersebut juga berdasarkan konfirmasi dari tukang;
- Bahwa untuk komputer anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mesin ketik Desa Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan berdasarkan hasil audit yang telah dikerjakan bahwa tidak ada fisiknya komputer dan mesin ketik Desa;
- Bahwa untuk kegiatan bantuan pengembangan dan pembinaan taman pembacaan Qur-an TPQ di Desa total anggaran Rp. 8.870.000,- dan

Halaman 40 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hasil audit juga berdasarkan konfirmasi dengan pengurus TPQ tidak pernah menerima bantuan uang dan barang;

- Bahwa berdasarkan hasil audit saudara untuk kegiatan belanja barang untuk diserahkan kepada Pendidikan Anak usia dini (PAUD) tidak dilaksanakan;
- Bahwa pada saat itu Pak Kades menerangkan bahwa tidak melakukan itu semua dan menandatangani Berita Acara;
- Bahwa kami tidak melakukan audit untuk anggaran Desa tahun 2016 dimana kami hanya diperintah untuk melakukan audit untuk anggaran Desa tahun 2015 saja;
- Bahwa terhadap anggaran Desa tahun 2016 tidak dilaporkan;
- Bahwa ada kegiatan audit rutin tiap tahunnya yang ahli lakukan bersama tim namun anggota tim tersebut berbeda tiap tahunnya;
- Bahwa untuk Desa Sukamulya dibentuk tim audit khusus;
- Bahwa total kerugian dari hasil audit anggaran Desa tahun 2015 yang ditemukan Rp. 274 juta lebih ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli bersama dan tim tidak ada fisik computer dan mesin ketik di Desa;
- Bahwa setelah selesai melakukan audit kemudian kewajiban kami melaporkan hasil audit kami ke pimpinan dan pimpinan melanjutkan ke daerah;
- Bahwa bupati mengetahui dari hasil LHKP kami;
- Bahwa pekerjaan fisik jalan Lingkungan 250 M telah dikerjakan 174 M;
- Bahwa berdasarkan hasil audit untuk kegiatan belanja barang untuk diserahkan kepada Pendidikan Anak usia dini (PAUD) tidak dilaksanakan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menerangkan bahwa ada keterangan ahli yang salah yaitu berkaitan dengan hasil audit terkait dengan :

1. Pembangunan Tembok kantor Desa yang dijelaskan oleh Saksi berdasarkan hasil audit yang telah dikerjakan sebesar Rp. 53.895.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dimana biaya sebesar Rp. 53.895.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) hanya ongkos saja belum termasuk biaya Material pasir, semen batu dan lain- lain;
2. Pembuatan deker di Jalan Mangga tidak dikerjakan dimana bukan tidak dikerjakan akan tetapi dialihkan pembuatan deker di sebelah selatan;

Halaman 41 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkaitan untuk kegiatan belanja barang untuk diserahkan kepada Pendidikan Anak usia dini (PAUD) telah menerima bantuan berupa buku bacaan dimana pada saat pemeriksaan Saksi sebelumnya di persidangan Pengelola PAUD menerangkan bahwa pernah mendapatkan bantuan berupa buku;
2. **Ahli Unggul Rajev Pradana, S.St.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sebelumnya ahli pernah di periksa di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwadana Desa yang ahli diaudit bersama Tim adalah dana Desa tahun 2016;
  - Bahwa ahli turun ke Desa untuk melakukan audit berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian NTB tertanggal surat 8 Juni 2018;
  - Bahwa ahli bersama Tim 20 orang pada saat melakukan audit di Kantor Desa Sukamulya;
  - Bahwa ahli bersama tim melakukan audit Di Kantor Desa Sukamulya Selama 1 minggu akan tetapi ahli lupa waktunya kapan;
  - Bahwasetelah ahli bersama tim melakukan audit tersebut kami menemukan adanya kerugian Negara;
  - Bahwakami menghitung kerugian Negara tersebut dengan cara menghitung jumlah uang yang telah dicairkan dikurangi dengan jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dimana kesemua tersebut ada didalam lampiran 1
  - Bahwatotal keseluruhan yang masuk di rekening Desa Rp. 1.135.653.400,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
  - Bahwadari hasil audit ditemukan ada selisih;
  - Bahwasudah ada klarifikasi dengan Kepala Desa dan perangkat Desa saat itu;
  - Bahwatotal kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil audit Rp. 623.528.500,- (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa SK Bupati tanggal 27 Agustus 2018;
  - Bahwaahli klarifikasi ada yang dilaksanakan sebagaimana sedangkan laporan Kepala Desa sat itu adalah sudah lengkap dilaksanakan seluruhnya;

Halaman 42 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli hanya mematuhi perintah penyidik Polda untuk melakukan audit

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menerangkan tidak tahu keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa tidak benar adanya penyalahgunaan anggaran Desa tahun Anggaran 2015 dan tahun Anggaran 2016;
- Bahwa ada pembangunan pengerasan jalan dan pembangunan Aula kantor Desa pada Anggaran Desa Tahun 2015;
- Bahwa pada saat musyawarah Desa untuk membahas anggaran semua tokoh masyarakat yang ada di Desa di undang;
- Bahwa nama perangkat Desa adalah sebagai berikut: Kepala Desa ahli sendiri, Sekertaris Desa Johri Hanapi, Bendahara Desa tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah Zainal Abidin;
- Bahwa pada saat pembahasan APBD Desa para perangkat Desa ikut rapat;
- Bahwa anggaran Desa Tahun Anggaran 2015 yang disetujui saat itu adalah Rp. 754.433.904,83 (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga sen);
- Bahwa pelaksana untuk pekerjaan pengerasan jalan lingkungan 250 Meter tahun anggaran 2015 adalah Sunaryo dan Agus Iwan;
- Bahwa anggaran pekerjaan pengerasan jalan lingkungan 250 Meter tahun 2015 tersebut adalah Rp. 66.829.000,00; (enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan semua kegiatan tersebut sudah dilaksanakan tidak ada satu pun yang tidak ahli kerjakan;
- Bahwa anggaran pekerjaan pembangunan pagar depan kantor Desa tahun anggaran 2015 Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan semua kegiatan tersebut sudah dilaksanakan tidak ada satu pun yang tidak Terdakwa kerjakan;
- Bahwa anggaran pekerjaan pembangunan Aula Kantor Desa tahun anggaran 2015 Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan semua kegiatan tersebut sudah dilaksanakan tidak ada satu pun yang tidak Terdakwa kerjakan;

Halaman 43 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran fisik pembangunan 6 (enam) unit deker dengan lokasi pekerjaan yaitu jalan anggur durian, jalan mangga, jalan belimbing, jalan golkar, jalan rambutan dan jalan makarti sebesar Rp. 113.182.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan semua kegiatan tersebut sudah dilaksanakan tidak ada satu pun yang tidak Terdakwa kerjakan;
- Bahwasemua kegiatan tersebut sudah dilaksanakan tidak ada satu pun yang tidak Terdakwa kerjakan;
- Bahwahasil penghitungan inspektorat tersebut adalah hanya ongkos tukang saja belum dihitung bahan-bahannya saja dimana yang sebenarnya adalah termasuk dengan material;
- Bahwaanggaran tahun 2016 sudah kami laksanakan dan sudah semua terrealisasi ;
- Bahwa pada tahun 2016 ada bantuan non fisik dan itu sudah Terdakwa salurkan;
- Bahwapada tahun 2013 pagar depan kantor Desa masih menggunakan pagar kayu dan belum berpondasi;
- Bahwapembangunan pagar depan kantor Desa sudah dikerjakan pada tahun 2015;
- Pada anggaran tahun 2015 untuk pekerjaan pembangunan pagar depan Kantor Desa Suka Mulya Kec. Labangka Kab. Sumbawa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa yang hanya terbiaya Rp. 26.449.600,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) tersebut tidak benar dimana yang dihitung oleh Tim Auditor Inspektorat tersebut hanya ongkos tukang saja tidak di hitung bahan materialnya;
- Bahwasebelumnya yaitu tahun 2014 belum ada pembangunan pagar depan Kantor Desa Suka Mulya Kec. Labangka Kab. Sumbawa dimana hanya sudah ada bahan batu seharga Rp. 15.000.000,00; (lima belas juta rupiah);
- Bahwapengerjaan Anggaran fisik pembangunan 6 (enam) unit deker dengan lokasi pekerjaan yaitu jalan anggur durian, jalan belimbing, jalan golkar, jalan rambutan dan jalan makarti sudah dikerjakan kecuali yang dijalan manggaTerdakwa alihkan kesamping kantor Desa berupa pekerjaan deker juga;

Halaman 44 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Berita Acara pengalihan pekerjaan Deker di jalan mangga tersebut;
- Bahwa inventaris kantor berupa komputer dan mesin ketik anggarannya Rp 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dimana computer Terdakwa alihkan menjadi Laptop seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mesin ketik ada seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sisa anggaran pembelian laptop dan mesin ketik sebanyak Rp. 1.200.000,- Terdakwa tidak tahu;
- Bahwakegiatan bantuan pengembangan dan pembinaan taman bacaan Qur-an (TPQ) di Desa ada semua Terdakwa beli dan sisanya masih banyak ada di Kantor Kantor Desa berupa buku bacaan;
- Bahwa ada 1 TPQ tidak pernah datang untuk mengambil buku bacaan ke Kantor Desa;
- Bahwa Paud Di Desa ada tiga semua menerima berupa buku bacaan dan itu pun ada tanda terimanya;
- Bahwakegiatan bantuan untuk pengembangan dan pembinaan kesenian Marawis I Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Marawis II Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu apakah diberikan atau tidak oleh bendahara;
- Bahwabantuan untuk pembinaan generasi muda karang taruna tahap I Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tahap II Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dilaksanakan dimana bantuan yang kita berikan kepada karang taruna dalam bentuk bola dan kaso voly dan yang menerima bantuan adalah Sunardi sebagai Ketua karang Taruna Seelos;
- Bahwasengaja atau tidak sengaja ada Terdakwa menikmati anggaran Desa tahun 2015;
- Bahwa APBDES tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 1.135.653.400,00 (satu milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa APBDES tahun 2016 tersebut dicairkan semua;
- Bahwa ada honor yang tidak diberikan ke Staf Desa selama 3 bulan karena staf Desa tersebut tidak masuk kerja dan akhirnya Terdakwa alihkan ke Masjid tidak di kembalikan ke Negara;
- Bahwa anggaran Pekerjaan Pengerasan jalan lingkungan sebayak ± 15 Meter tidak dilanjutkan untuk dikerjakan karena karena yang punya

Halaman 45 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tidak mau dan sisa anggaran tersebut dialihkan untuk membuat deker;

- Bahwa Berita acara pengalihan tidak dibuat;
- Bahwadiselenggarakan kursus kelompok pembinaan di Kantor Desa;
- Bahwayang mengikuti kursus adalah masyarakat dan diberikan amplop Rp. 50.000,- per hari ada sejumlah 100 orang;
- Bahwaada Kursus menjahit disediakan 6 mesin jahit oleh Desa dan ada juga kursus membuat keu selama 7 hari;
- Bahwakelompok pemberdayaan masyarakat Desa tidak Terdakwa kerjakan;
- Bahwatahun 2015 ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja untuk kepentingan pribadi;
- Bahwaanggaran tersebut ada untuk kepentingan orang lain dari kecamatan dan PMD, DPKAP;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwasaat itu status Terdakwa sebagai tahan kota dan Terdakwa pergi ke Sulawesi karena Terdakwa mendapatkan telpon bahwa Ibu Terdakwa meninggal dan Terdakwa berangkat ke sana dan disana sudah ada polisi;
- Bahwapada hari senin saja Terdakwa tidak lapor;
- Bahwa Terdakwa menyusun APBD tahun 2016 untuk masyarakat;
- Bahwauang tersebut dipergunakan untuk biaya pembangunan;
- Bahwaada dana dialokasikan untuk aparatur Desa;
- Bahwakerugian Negara di Dakwaan kurang lebih Rp. 897.772.024.01 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah nol satu sen);
- Bahwauang tersebut ada Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwaanggaran tahun 2015 ada yang dikembalikan ke Negara kurang lebih Rp. 167.000.000,00;
- Bahwaanggaran tahun 2016 tidak ada di kembalikan ke Negara;
- Bahwasebelum Terdakwa menjadi Kepala Desa Terdakwa sudah punya rumah tanah dan mobil;
- Bahwa Terdakwa menjadi Kpala Desa akhir Tahun 2013;
- Bahwaselama Terdakwa menjadi Kepala Desa tidak ada yang dapat Terdakwa beli malahan Terdakwa harta Terdakwa habis dan sekarang tidak ada yang tersisa;

Halaman 46 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwanama Bendahara Desa pada tahun 2015 adalah Iwan;
- Bahwa sebagian uang anggaran dipegang di pegang oleh Bendahara akan tetapi tidak ada bukti;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa yang membayar semua pengeluaran dan semua kwitansi Terdakwa yang bayarkan;
- Bahwa ada pekerjaan fisik yang Terdakwa kerjakan;
- Bahwa Terdakwa melibatkan BPD;
- Bahwasemua pekerjaan tersebut telah Terdakwa kerjakan;
- Bahwapencairan uang tersebut harus dengan Bendahara;
- Bahwasetelah uang tersebut cair kemudian dibagi dan untuk biaya fisik Terdakwa sendiri yang pegang dan untuk gaji staf Desa dipegang oleh Bendahara Desa;
- Bahwa Terdakwa kerjakan pekerjaan fisik tersebut akan tetapi Terdakwa tidak membuat pertanggungjawaban kwitansi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sumbawa Nomor : LHP.III/786/22/Itkab-RHS tanggal 20 November 2017 yang menemukan penyimpangan keuangan sejumlah Rp. 274.243.524.01 (dua ratus tujuh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empatrupiah satu sen) dan Laporan hasil audit PKKN dari BPKP Kantor PerwakilanProvinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LHAPPKKN -469/PW23/5/2018 tanggal 7 September 2018 yang menyimpulkan telahterjadikerugian keuangan Negara sebesar Rp. 623.528.500,00 (enam ratus dua puluhtiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu limaratusrupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Asli Buku Kas Umum Dana Desa Suka Mulya Kec. Labangka TA 2015;
2. Dokumentasi pengerasan jalan lingkungan tahun 2015;
3. Dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Desa Suka Mulya tahun 2015 (Foto Kegiatan);
4. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 2 tahun anggaran 2015;
5. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 11 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
6. Foto Copy Rencana Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 008 tahun 2015 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Suka Mulya;

Halaman 47 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Suka Mulya tahun anggaran 2015;
8. Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun anggaran 2013 Desa Suka Mulya;
9. Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun anggaran 2013 Desa Suka Mulya;
10. Asli Buku Bank Rekening Nomor: 004.22.31676.01-6 atas nama Bedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;
11. Asli Buku Bank Rekening Nomor: 020.22.00753.01-3 atas nama Bedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;
12. Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2015 (pembangunan Balai Desa);
13. Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2015 (pembangunan pagar);
14. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Drainase tahun anggaran 2015;
15. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang pelaksanaan pembangunan kegiatan pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Desa (perkerasan jalan poros) Desember tahun anggaran 2015;
16. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan Aula Kantor Kepala Desa Suka Mulya;
17. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan Aula Kantor Kepala Desa Suka Mulya;
18. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan pembangunan Deuker 6 (enam) Unit Di Desa Suka Mulya;
19. Foto Copy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2015;
20. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2015;
- 21.1 (satu) bundel Rekening Koran No.Rek :020.22.00753.01-3 a.n Bendahara Desa Suka Mulya;
- 22.1 (satu) bundel Rekening Koran No.Rek: 020.22.00930.02-0 a.n AZHAR, Alamat Dusun Bunga Mekar RT.03/RW.03 Desa Suka Mulya, kec. Labangka;
23. Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Suka Mulya (8 pekerjaan) tahun anggaran 2016;
24. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Pos Kamling di Desa Suka Mulya tahun 2016;
25. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Panggung Hiburan Desa Suka Mulya tahun 2016;

Halaman 48 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengerasan jalan poros T.A 2016;
27. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Sumur BOR Jalan Merta Sari Desa Suka Mulya tahun 2016;
28. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jembatan Jalan Durian T.A 2016;
29. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 02 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPB-Desa);
30. Foto Copy Peraturan Kepala Desa Suka Mulya Nomor 18 tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa (Perubahan APB-Desa);
31. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 023 tahun 2016 tentang laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016;
32. Asli Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) tahun 2016;
33. Foto Copy Laporan Keterangan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPJ) tahun anggaran 2016;
34. Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) semester pertama;
35. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa ) tahun anggaran 2016;
36. Foto Copy Surat Pengantar Nomor: 01/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang laporan realisasi penggunaan dana Desa tahap II (40%) tahun anggaran 2016;
37. Foto Copy Surat Kepala Desa Suka Mulya Nomor: 140/006/V/DS.SKM/16 tanggal 12 Juni 2016 perihal penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dana Desa 2016;
38. Foto Copy Rencana Penggunaan Uang (RPU) tahun anggaran 2016;
39. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan Desa kegiatan pekerjaan pengerasan jalan poros;
40. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pengerasan Jalan Tani (Jalan Gubuk Baru);
41. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pengerasan Jalan Lingkungan (Jalan Gubuk Baru);
42. Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengerasan Jalan Poros T.A 2016;
43. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pembangunan jembatan Jalan Durian;
44. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan Pemasangan Paving Blok;
45. Asli Arsip Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2016;
46. Asli Kwitansi pembayaran pengerasan jalan tani Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 4 April 2016;

Halaman 49 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli Kwitansi pembayaran penyelesaian pembangunan jalan poros Dusun Bunga Mekar sebesar Rp 38.000.000,- tanggal 28 Juni 2016;
48. Asli Kwitansi pembayaran panjar pengerasan jalan lingkungan Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya sebesar Rp 40.000.000,- tanggal 5 April 2016;
49. Asli Kwitansi Nomor: 08 /XI/2016 tanggal 02 November 2016 untuk pembayaran pembuatan pos kamling sebanyak 3 (tiga) buah sebesar Rp 9.000.000,-
50. Asli Kwitansi pembayaran panjar pengerjaan pembangunan jalan poros Dusun bunga Mekar sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 06 April 2016;
51. Asli Kwitansi pembayaran pengerjaan jembatan jalan durian dusun mekar jaya sebesar Rp 70.000.000,- tanggal 23 April 2016;
52. Asli Kwitansi pembayaran pemasang paving block untuk masjid " AL MUHAJIRIN" sebesar Rp 14.000.000,- tanggal 8 Agustus 2016;
53. Asli Kwitansi Nomor: 05 /VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 untuk pembayaran pembangunan pengerasan jalan mangga oleh Sunaryo. S, Dkk sebesar Rp 55.000.000,-;
54. Asli Kwitansi Nomor: 03 /XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 untuk pembayaran pembangunan Drainase sebesar Rp 60.000.000,-
55. Asli Kwitansi Nomor: 04 /IX/2015 tanggal 01 September 2015 untuk pembayaran pembangunan pagar depan Kantor Desa oleh Sunaryo.S, Dkk sebesar Rp 95.000.000,-
56. Asli Kwitansi Nomor: 02/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 untuk pembayaran lanjutan pembangunan aula kantor Desa Suka Mulya Kecamatan labangka sebesar Rp 70.000.000,-
57. Asli Kwitansi Nomor: 01 /VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 untuk pembayaran 6 (enam) deuker yang ada di lokasi jalan anggur, jalan rambutan, jalan belimbing, jalan Golkar dan Jalan Makarti dan jalan Tiu Batu Desa Suka Mulya oleh Agustiwan, Dkk sebesar Rp 100.000.000,-
58. Asli Kwitansi Nomor: 05 /IX/2016 tanggal 10 September 2016 untuk pembayaran pembangunan untuk pembuatan sumur Bor di Lokasi Merta Sari Dusun Maju Jaya sebesar Rp 95.000.000,-
59. Asli Kwitansi untuk pembayaran penyelesaian pekerjaan pengerasan jalan lingkugan Gubuk Baru Dusun Bunga Mekar tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 40.000.000,-
60. Asli Kwitansi untuk pembangunan panggung hiburan di Lapangan Umum di Suka Mulya tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp 15.000.000,-
61. Asli Kwitansi untuk penyelesaian pekerjaan pengerasan jalan tani Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 40.000.000,-

Halaman 50 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 62.1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan APBDes 2016 bulan Maret, April, Mei, Juli, Agustus, dan September;
63. Buku Catatan Rahasia berwarna hijau motif putih Merk Kiky yang berisikan catatan tranSaksi penarikan dan penggunaan Dana Desa Suka Mulya T.A 2016
64. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 21 April 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
65. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 5 Agustus 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
66. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 4 Oktober 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
67. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 11 Oktober 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
68. Kwitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa LBK 3 Suka Mulya sebesar Rp 35.600.000 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sertu kepada Rusma (UD.Buana Raka).
69. Asli Kwitansi pembayaran pinjaman sementara dengan jaminan satu unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DR 1443 XX sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 7 September 2016.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa AZHAR selaku Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 1431 tahun 2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dalam masa jabatan Tahun 2013-2019, dan Terdakwa sekaligus juga (ex officio) sebagai Pengguna Anggaran;
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;



3. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dan sebagai Pengguna Anggaran pada TA 2015 mengelola Anggaran APBDes sebesar Rp. 754.433.904,83. (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat rupiah delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Desa Rp 284.683.000,00,-
- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp 23.124.992,32,-
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 371.625.912,51,-
- d. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rp 75.000.000,00,-

4. Bahwa berdasarkan dokumen realisasi anggaran pada rekening desa dan laporan akhir tahun anggaran 2015, Terdakwa AZHAR mencairkan anggaran desa sebesar Rp. 436.331.000,-(empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk kegiatan yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran	Ket
1	Pekerjaan pengerasan jalan lingkungan 250 Meter.	66.829.000	
2	Pekerjaan Pembangunan pagar depan kantor desa.	112.000.000	
3	Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Desa.	89.000.000	
4	Pekerjaan fisik Pembangunan 6 (enam) unit Deker dengan lokasi pekerjaan yaitu jalan anggur durian, jalan mangga, jalan blimbing, jalan golkar, jalan rambutan dan di jalan makarti di Desa.	133.182.000	
5	Kegiatan belanja barang inventaris kantor berupa komputer Rp. 6.000.000,- dan mesin ketik Desa Rp. 5.200.000,-	11.200.000	
6	Kegiatan bantuan pengembangan dan pembinaan Taman Pembacaan Qur-an (TPQ) di Desa I. Rp. 4.250.000 dan II. Rp. 4.620.000,-	8.870.000	
7	Kegiatan belanja barang untuk diserahkan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa.	5.000.000	
8	Kegiatan bantuan untuk pengembangan dan pembinaan kesenian Marawis I Rp. 3.000.000,- dan Marawis II Rp. 2.500.000,-	5.500.000	
9	Kegiatan bantuan untuk pembinaan generasi muda/karang taruna di Desa Suka Mulya Kec. Labangka Kab. Sumbawa tahap I Rp. 2.500.000,- dan II Rp. 2.250.000,-	4.750.000	



5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Sunaryo dan Saksi Guntur yang berkerja untuk kegiatan pengerasan jalan lingkungan 250 Meter yang diperintahkan oleh Terdakwa hanya mendapatkan upah saja sebesar Rp. 10.000.000,- dan tentang anggaran pekerjaan tersebut Saksi sama sekali tidak mengetahuinya dan sama sekali tidak pernah membuat laporan.
6. Bahwa untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan pagar depan kantor desa yang diperintahkan oleh Terdakwa hanya mendapatkan upah saja sebesar Rp. 10.000.000,- dan tentang anggaran pekerjaan tersebut Saksi sama sekali tidak mengetahuinya dan sama sekali tidak pernah membuat laporan juga;
7. Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Aula Kantor Desa yang diperintahkan oleh Terdakwa hanya mendapatkan upah saja sebesar Rp. 10.000.000,- dan tentang anggaran pekerjaan tersebut tidak pernah membuat laporan juga;
8. Bahwa untuk pembuatan fisik Pembangunan 6 (enam) unit Deker lokasi pekerjaan yaitu jalan anggur durian, jalan mangga, jalan blimbing, jalan golkar, jalan rambutan dan di jalan makarti di Desa, berdasarkan keterangan Saksi Sahirman yang mengerjakan 5 buah Deker yang hanya menerima upah dan gaji sebesar Rp. 10.000.000, dan 1 buah Deker yang dikerjakan oleh Saksi Sahabudin, jumlah dan besar anggaran sebenarnya Saksi tidak mengetahuinya apalagi tentang pembuatan laporan hasil pekerjaan tersebut;
9. Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran Dana Desa tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pencairan dana dan tidak sesuai dengan ketentuan oleh karena pelaksana kegiatan tidak pernah mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala Desa yang dilengkapi dengan Surat Perintah Pembayaran, pertanggungjawaban dan bukti tranSaksi dan uang yang sudah dicairkan tersebut langsung dikuasai oleh terdakwa;
10. Bahwa ditahun 2015, pencairan dan pengelolaan dana desa sesuai dengan perintah Terdakwa saja dan tidak melakukan penatausahaan, tidak ada menyusun buku kas umum, tidak ada buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang ada hanya buku rekening bank atas nama Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa Besar;
11. Bahwa pendapat Ahli Inspektorat RANI PURNAMA, S.H fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan khusus terkait dengan pelaksanaan fisik

Halaman 53 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



pekerjaan dan pengelolaan penggunaan alokasi anggaran yang di realisasi oleh Terdakwa sebagai pemerintah Desa Suka Mulya Kec. Labangka Kabupaten Sumbawa dengan metode dan mekanisme dari hasil klarifikasi, pengujian dan crokcek dilapangan secara langsung baik pada pihak-pihak yang terlibat dalam pengeloaan keuangan desa dan unsur-unsur ahli selaku ketua Tim dan Tim Auditor menemukan fakta-fakta bahwa dari item kegiatan antara lain:

- Pekerjaan pengerasan jalan lingkungan yang berlokasi di jalan mangga Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kab. Sumbawa dalam perencanaan *sepanjang 250 Meter* namun realisasi pelaksanaannya sepejang 174 Meter sedangkan alokasi anggaran sebesar Rp.64,839.474 (enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat tujuh empat rupiah) dan di SPJKan sebesar Rp.64,839.474 (enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat tujuh empat rupiah) rincian fakta-fakta ada pada laporan.
- Pekerjaan Pembangunan pagar depan kantor Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kab. Sumbawa sebesar Rp.112.000.000, (seratus dua belas juta rupiah) di SPJKan sebesar Rp.112.000.000, (seratus dua belas juta rupiah) rincian fakta-fakta ada pada laporan;
- Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Desa Suka Mulya kecamatan labangka kab.sumbawa sebesar Rp. 89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah) di SPJKan sebesar Rp. 89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah) rincian fakta-fakta ada pada laporan;
- Pekerjaan fisik Pembangunan 6 (enam) unit Deker dengan lokasi pekerjaan yaitu jalan anggur durian, jalan mangga, jalan blimbing, jalan golkar, jalan rambutan dan di jalan makarti di Desa Suka Mulya Kec.Labangka Kab.Sumbawa sebesar Rp 133.182.000 (seratus tiga puluh tiga juta seraus delapan puluh dua ribu rupiah) di SPJKan Rp 133.182.000 (seratus tiga puluh tiga juta seraus delapan puluh dua ribu rupiah) rincian fakta-fakta ada pada laporan;
- Kegiatan belanja barang inventaris kantor berupa komputer sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan mesin ketik Desa Suka Mulya Kec.Labangka Kab.Sumbawa sebesar Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan/fiktif rincian fakta-fakta ada pada laporan;
- Kegiatan bantuan pengembangan dan pembinaan Taman Pembacaan Qur-an di Desa Suka Mulya Kec.Labangka

Halaman 54 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Kab.Sumbawa sebesar RP.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ke 2 (dua) sebesar RP.4.620.000 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan/fiktif rincian fakta-fakta ada pada laporan;

- Kegiatan belanja barang untuk diserahkan kepada Pendidikan Anak Usia Dina di Desa Suka Mulya Kec.Labangka Kab.Sumbawa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak dilaksanakan/fiktif rincian fakta-fakta ada pada laporan;
- Kegiatan bantuan untuk pengembangan dan pembinaan kesenian marawis I sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan marawis I sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Suka Mulya Kec.Labangka Kab.Sumbawa tidak dilaksanakan/fiktif rincian fakta-fakta ada pada laporan;
- Kegiatan bantuan untuk pembinaan generasi muda/karang taruna di Desa Suka Mulya Kec.Labangka Kab.Sumbawa Ke 1 (satu) sebesar Rp.2.500.000 dan ke 2 (dua) sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan/fiktif rincian fakta-fakta ada pada laporan.

12. Bahwa hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Sumabawa Besar terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan penguana Dana Desa Suka Mulya Kec Labangka Kab.Sumbawa Tahun 2015 Nomor. LHP.III/786/22/Itkab-RHS tanggal 20 Nopember 2017 ditemukan penyimpangan sejumlah **Rp. 274.243.524.01** (dua ratus tujuh empat juta dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat rupaih nol satu sen).
13. Bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama juga untuk mempertanggungjawabkan penggunaan/pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka Tahun 2016 dengan membuat pertanggung jawaban fiktif.
14. Bahwa pada tahun 2016, terhadap mekanisme pencairan Dana Desa sesuai dengan perintah Terdakwa selaku Kepala Desa, bendahara tidak pernah menyimpan uang untuk keperluan dana kas kecil, kecuali untuk pembayaran honor perangkat Desa dan terhadap honor perangkat Desa tidak disertai kelengkapan Dokumen;
15. Bahwa untuk pengelolaan dan penggunaan Dana Desa pada tahun 2016 sama dengan mekanisme pencairan dana desa pada tahun 2015 sesuai dengan perintah Terdakwa selaku Kepala Desa saja dan tidak melakukan

*Halaman 55 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penatausahaan, tidak ada menyusun buku kas umum, tidak ada buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang ada hanya buku rekening bank atas nama Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa Besar;

16. Bahwa pada tahun anggaran 2016 Terdakwa AZHAR selaku Kepala Desa Suka Mulya mengelola Anggaran Dana Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka sebesar Rp 1.135.653.400,- yang terdiri dari :
1. Bantuan keuangan dari APBD sebesar Rp. 1.328.000,-
  2. Berdasarkan APBDes 2016, belanja Desa Suka Mulya dianggarkan sebesar Rp 1.133.139.414,83, yang bersumber dari :
    - a) PAD Rp. 0
    - b) ADD Rp. 465.513.400,-
    - c) DD Rp. 637.248.000,-
    - d) BHPRD (bantuan hasil pajak dan retribusi daerah) Rp. 31.564.000,-
17. Bahwa dari alokasi anggaran sebesar **Rp 1.135.653.400,-** Terdakwa AZHAR telah mencairkan sebesar Rp 1.135.500.000,- terdiri dari :
- a) Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 435.378.100,00;
  - b) Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 655.092.250,00;
  - c) Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Rp 23.835.900,00;
  - d) Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 17.339.900,00;
  - e) Kelompok Belanja Tak Terduga Rp 1.493.264,83.
18. Bahwa dari pencairan anggaran sejumlah Rp 1.135.500.000,- sebagaimana tersebut, Terdakwa AZHAR telah melaksanakan beberapa kegiatan hanya senilai Rp. 511.971.500,- dengan perincian sebagai berikut:
- Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 299.691.000,-
  - Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 180.583.000,-
  - Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 21.527.500,-
  - Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 10.170.000,-
  - Kelompok Belanja Tak Terduga Rp 0,-
19. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Dana Desa di tahun 2016 tersebut, Terdakwa AZHAR membuat pertanggung jawaban fiktif sebesar Rp. 623.528.500,- (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
20. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli dari BPKP Provinsi NTB ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah **sebesar Rp.623.528.500,00** (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua

Halaman 56 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian item anggaran yang disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Azhar Selaku Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kab.Sumbawa tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Selisih (Rp)
			LPJ Akhir Tahun	Riil	LPJ - Riil
<b>1</b>	<b>Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>435.378.100,00</b>	<b>435.378.100,00</b>	<b>299.691.000,00</b>	<b>135.687.100,00</b>
	<b>Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai</b>	<b>298.200.000,00</b>	<b>298.200.000,00</b>	<b>231.600.000,00</b>	<b>66.600.000,00</b>
	Penghasilan Tetap	238.200.000,00	238.200.000,00	172.800.000,00	65.400.000,00
	Kades (1x12x3.500.000)	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-
	Perangkat Desa	196.200.000,00	196.200.000,00	130.800.000,00	65.400.000,00
	- Sekdes (1x12x2.450.000)	29.400.000,00	29.400.000,00	19.600.000,00	9.800.000,00
	- Kasi (3x12x1.650.000)	59.400.000,00	59.400.000,00	39.600.000,00	19.800.000,00
	- Kaur (3x12x1.650.000)	59.400.000,00	59.400.000,00	39.600.000,00	19.800.000,00
	- Kadus(4x12x1.000.000)	48.000.000,00	48.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00
	<b>Tunjangan</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>58.800.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
	Tunjangan jabatan BPD	60.000.000,00	60.000.000,00	58.800.000,00	1.200.000,00
	- Ketua (1x12x1.000.000)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-
	- Wakil Ketua (1x12x850.000)	10.200.000,00	10.200.000,00	9.000.000,00	1.200.000,00
	- Sekretaris (1x12x750.000)	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-
	- Anggota (4x12x600.000)	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-
	Tunjangan Kesehatan Kades	-	-	-	-

Halaman 57 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Perangkat Desa				
	<b>Kegiatan Operasional Pemerintah Desa</b>	<b>4.659.300,00</b>	<b>4.659.300,00</b>	<b>2.423.500,00</b>	<b>2.510.800,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.659.300,00</b>	<b>4.659.300,00</b>	<b>2.423.500,00</b>	<b>2.510.800,00</b>
	<b>Belanja Bahan Habis Pakai</b>	<b>846.800,00</b>	<b>846.800,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>580.800,00</b>
	ATK	666.800,00	666.800,00	134.000,00	532.800,00
	Benda pos	180.000,00	180.000,00	132.000,00	48.000,00
	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
	Penggandaan	125.000,00	125.000,00	55.000,00	70.000,00
	Penjilidan	150.000,00	150.000,00	55.000,00	95.000,00
	<b>Belanja Makan Minum</b>	<b>2.047.500,00</b>	<b>2.047.500,00</b>	<b>2.047.500,00</b>	-
	Makan minum rapat	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	-
	Makan minum tamu	637.500,00	637.500,00	637.500,00	-
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	-	<b>1.765.000,00</b>
	Perjadin dalam desa	640.000,00	640.000,00	-	640.000,00
	Perjadin ke kabupaten	1.125.000,00	1.125.000,00	-	1.125.000,00
	<b>Kegiatan Operasional BPD</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.192.500,00</b>	<b>1.807.500,00</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.192.500,00</b>	<b>1.807.500,00</b>
	<b>Belanja Bahan Habis Pakai</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
	ATK	252.500,00	252.500,00	245.000,00	7.500,00
	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	Penggandaan	75.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
	Penjilidan	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	<b>Belanja Makan Minum</b>	<b>922.500,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>922.500,00</b>	-
	Makan minum rapat	922.500,00	922.500,00	922.500,00	-
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	-	<b>1.700.000,00</b>
	Perjadin dalam desa	360.000,00	360.000,00	-	360.000,00
	Perjadin ke kabupaten	1.340.000,00	1.340.000,00	-	1.340.000,00

Halaman 58 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Kegiatan Operasional RT/RW</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>
Insentif RW (7 orang X 12 Bulan X Rp150.000)	12.600.000,00	12.600.000,00	9.600.000,00	3.000.000,00
Insentif RT (15 orang X 12 Bulan X Rp125.000)	22.500.000,00	22.500.000,00	18.000.000,00	4.500.000,00
<b>Kegiatan Pelayanan Umum Pemerintahan Desa</b>	<b>73.868.900,00</b>	<b>73.868.900,00</b>	<b>35.005.000,00</b>	<b>38.863.900,00</b>
<b>Belanja Barang Habis Pakai</b>	<b>623.900,00</b>	<b>623.900,00</b>	<b>-</b>	<b>623.900,00</b>
ATK	533.900,00	533.900,00	-	533.900,00
Benda pos	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000.000,00</b>
Honor Pengelola Keuangan dan barang	13.200.000,00	13.200.000,00	-	13.200.000,00
Honor tenaga pendukung	16.800.000,00	16.800.000,00	-	16.800.000,00
<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>-</b>	<b>165.000,00</b>
Penggandaan	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00
Penjilidan	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
<b>Belanja Makan Minum</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>-</b>
Makan minum rapat	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	-
Makan minum tamu	705.000,00	705.000,00	705.000,00	-
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>14.270.000,00</b>	<b>14.270.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>4.870.000,00</b>
Perjadin ke Batam	14.270.000,00	14.270.000,00	9.400.000,00	4.870.000,00
<b>Belanja pakaian Dinas dan Atribut</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>-</b>
PDH Kades 1 stel x 1 orang x Rp500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
PDH Perangkat Desa 1 stel x 10 orang x Rp500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
<b>Belanja Pakaian Hari Tertentu</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>(2.650.000,00)</b>

Halaman 59 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seragam Olah Raga Kades dan Perangkat Desa (1 stel x 11 orang x Rp350.000,00)	3.850.000,00	3.850.000,00	6.500.000,00	(2.650.000,00)
<b>Belanja Modal</b>	<b>16.875.000,00</b>	<b>16.875.000,00</b>	<b>11.020.000,00</b>	<b>5.855.000,00</b>
Parabola	2.500.000,00	2.500.000,00	8.020.000,00	5.480.000,00
Televisi	2.500.000,00	2.500.000,00		,00
Soundsystem	8.500.000,00	8.500.000,00		
Sepeda Motor Dinas				
Laptop untuk BPD	2.750.000,00	2.750.000,00	2.400.000,00	350.000,00
Printer untuk BPD	625.000,00	625.000,00	600.000,00	25.000,00
<b>Kegiatan Penyusunan Profil Desa</b>	<b>6.040.000,00</b>	<b>6.040.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>5.530.000,00</b>
<b>Belanja Barang Habis Pakai ATK</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	-	<b>122.500,00</b>
<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	-	<b>3.000.000,00</b>
Jasa Dokumentasi dan dekorasi	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Jasa Non Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	-	2.900.000,00
- Penginputan data DDK	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00
- Pencatatan data DDK	1.400.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00
<b>Belanja Honorarium</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	-	<b>1.675.000,00</b>
Honor tim pokja penyusunan profil desa	1.675.000,00	1.675.000,00	-	1.675.000,00
<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	-	<b>92.500,00</b>
Penggandaan	62.500,00	62.500,00	-	62.500,00
Penjilidan	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
<b>Belanja Makan Minum</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	-
Makan minum rapat	510.000,00	510.000,00	510.000,00	-
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	-	<b>640.000,00</b>
Perjadi dalam desa	640.000,00	640.000,00	-	640.000,00
<b>Kegiatan Penyusunan RKP Desa</b>	<b>4.027.400,00</b>	<b>4.027.400,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>3.857.400,00</b>

Halaman 60 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Belanja Barang Habis Pakai</b>	<b>161.100,00</b>	<b>161.100,00</b>	-	<b>161.100,00</b>
ATK	161.100,00	161.100,00	-	161.100,00
<b>Belanja Penggandaan dan Penjilidan</b>	<b>101.300,00</b>	<b>101.300,00</b>	-	<b>101.300,00</b>
Penggandaan	61.300,00	61.300,00	-	61.300,00
Penjilidan	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
<b>Belanja Honorarium</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	-	<b>3.075.000,00</b>
Honor tim pokja penyusunan profil desa	3.075.000,00	3.075.000,00	-	3.075.000,00
- Penanggungjawab 1 orang x Rp250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
- Ketua 1 orang x Rp200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
- Anggota 15 orang x Rp175.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	-	2.625.000,00
<b>Belanja Makan Minum</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	-
Makan minum rapat	170.000,00	170.000,00	170.000,00	-
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	-	<b>520.000,00</b>
Perjadin dalam desa	520.000,00	520.000,00	-	520.000,00
<b>Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Desa</b>	<b>3.437.500,00</b>	<b>3.437.500,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>2.587.500,00</b>
<b>Belanja Barang Habis Pakai</b>	<b>196.700,00</b>	<b>196.700,00</b>	-	<b>196.700,00</b>
ATK	196.700,00	196.700,00	-	196.700,00
<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>115.800,00</b>	<b>115.800,00</b>	-	<b>115.800,00</b>
Penggandaan	55.800,00	55.800,00	-	55.800,00
Penjilidan	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1.975.000,00</b>	<b>1.975.000,00</b>	-	<b>1.975.000,00</b>
Honor tim pelaksana musrenbang desa	1.975.000,00	1.975.000,00	-	1.975.000,00
<b>Belanja Makan Minum</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	-
Makan minum	850.000,00	850.000,00	850.000,00	-

Halaman 61 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rapat				
	<b>Belanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	-	<b>300.000,00</b>
	<b>Perjalanan Dinas</b>				
	Perjadi dalam	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00
	desa				
	<b>Kegiatan</b>	<b>3.695.000,00</b>	<b>3.695.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>3.525.000,00</b>
	<b>Penyusunan</b>				
	<b>RAPBDes dan</b>				
	<b>Perubahannya</b>				
	<b>Belanja Barang</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>
	<b>Habis Pakai</b>				
	ATK	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	<b>Belanja Cetak</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	-	<b>150.000,00</b>
	<b>dan Pengandaan</b>				
	Penggandaan	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	Penjilidan	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	-	<b>2.900.000,00</b>
	Honor tim	2.900.000,00	2.900.000,00	-	2.900.000,00
	penyusun				
	RAPBDes dan				
	perubahannya				
	<b>Belanja Makan</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	-
	<b>Minun</b>				
	Makan minum	170.000,00	170.000,00	170.000,00	-
	rapat				
	<b>Belanja</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	-	<b>375.000,00</b>
	<b>Perjalanan Dinas</b>				
	Perjadi dalam	375.000,00	375.000,00	-	375.000,00
	desa				
	<b>Kegiatan</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>
	<b>Penyelenggaraan</b>				
	<b>Evaluasi Tingkat</b>				
	<b>Perkembangan</b>				
	<b>Pemdes</b>				
	<b>Belanja Barang</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>
	<b>Habis Pakai</b>				
	ATK	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	<b>Belanja Cetak</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	-	<b>180.000,00</b>
	<b>dan</b>				
	<b>Penggandaan</b>				
	Penggandaan	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
	Penjilidan	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	-	<b>2.900.000,00</b>
	Honor tim	2.900.000,00	2.900.000,00	-	2.900.000,00
	penyusunan lap				
	realisasi				
	pelaksanaan				
	APBDes smt I dan				

Halaman 62 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	II				
	<b>Belanja Makan Minum</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	-
	Makan minum rapat	170.000,00	170.000,00	170.000,00	-
<b>2</b>	<b>Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>655.092.250,00</b>	<b>655.092.250,00</b>	<b>180.583.000,-</b>	<b>474.509.250,-</b>
	<b>Keg. Pelayanan Dasar Desa</b>	<b>14.872.500,00</b>	<b>14.872.500,00</b>	<b>3.785.000,00</b>	<b>11.087.500,00</b>
	<b>Belanja Barang Habis Pakai</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-	<b>200.000,00</b>
	ATK	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
	<b>Belanja Jasa Non Pegawai</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>
	Insentif kader posyandu (15 orang x Rp25.000 x 12 kali)	4.500.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
	Insentif tenaga pendidik (4 orang x Rp200.000 x 12 kali)	9.600.000,00	9.600.000,00	1.200.000,00	8.400.000,00
	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	-	<b>112.500,00</b>
	Penggandaan	62.500,00	62.500,00	-	62.500,00
	Penjilidan	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	<b>Belanja Makan Minum</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	-
	Makan minum rapat	85.000,00	85.000,00	85.000,00	-
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	-	<b>375.000,00</b>
	Perjadi dalam desa	375.000,00	375.000,00	-	375.000,00
	<b>Kegiatan Pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana desa</b>	<b>640.219.750,00</b>	<b>640.219.750,00</b>	<b>176.798.000,-</b>	<b>463.421.750,-</b>
	<b>Belanja Barang Habis Pakai</b>	<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	-	<b>457.000,00</b>
	ATK	457.000,00	457.000,00	-	457.000,00
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>109.075.000,00</b>	<b>109.075.000,00</b>	-	<b>109.075.000,00</b>

Halaman 63 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Jasa Honorarium	8.500.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00
- Honor TPK	4.300.000,00	4.300.000,00		4.300.000,00
-- Ketua 1 orang x 2 kali x Rp350.000	700.000,00	700.000,00		700.000,00
-- Sekretaris 1 orang x 2 kali x Rp300.000	600.000,00	600.000,00		600.000,00
-- Anggota 6 orang x 2 kali x Rp250.000	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
- Honor panitia penerima hasil kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00
-- Ketua 1 orang x 2 kali x Rp800.000	1.600.000,00	1.600.000,00	-	1.600.000,00
-- Sekretaris 1 orang x 2 kali x Rp700.000	1.400.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00
-- Anggota 1 orang x 2 kali x Rp600.000	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00
Belanja Jasa Non Pegawai	100.575.000,00	100.575.000,00	-	100.575.000,00
- Upah pengerasan jalan poros	18.000.000,00	18.000.000,00	-	18.000.000,00
- Upah pembangunan jembatan jalan durian	17.250.000,00	17.250.000,00	-	17.250.000,00
- Upah pengerasan jalan lingkungan (jl. Gubug baru)	18.750.000,00	18.750.000,00	-	18.750.000,00
- Upah pengerasan jalan tani (jl. Gubug baru)	19.275.000,00	19.275.000,00	-	19.275.000,00
- Upah pembuatan sumur bor (jl. Merta sari)	18.750.000,00	18.750.000,00	-	18.750.000,00
- Upah paving block masjid jami al muhajirin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
- Upah pembuatan pos kamling	1.800.000,00	1.800.000,00	-	1.800.000,00
- Upah	3.750.000,00	3.750.000,00	-	3.750.000,00

Halaman 64 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembangunan panggung hiburan				
	<b>Belanja Modal</b>	<b>502.875.000,</b>	<b>502.875.000,00</b>	<b>166.628.000,</b>	<b>336.247.000,</b>
	- Pekerjaan Pengerasan jalan poros	90.000.000,00	90.000.000,00	-	90.000.000,00
	- Pekerjaan Pembangunan jembatan jalan durian	86.250.000,00	86.250.000,00	64.600.000,00	21.650.000,00
	- Pekerjaan pengerasan jalan lingkungan (jl. Gubug baru)	93.750.000,00	93.750.000,00	29.104.000,00	64.646.000,00
	- Pekerjaan pengerasan jalan tani (jl. Gubug baru)	96.375.000,00	96.375.000,00	7.672.000,00	88.703.000,00
	- Pekerjaan pembuatan sumur bor (jl. Merta sari)	93.750.000,00	93.750.000,00	43.252.000,00	50.498.000,00
	- Pekerjaan paving block masjid jami al muhajirin	15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
	- Pekerjaan pembuatan pos kamling	9.000.000,00	9.000.000,00	-	9.000.000,00
	- Pekerjaan pembangunan panggung hiburan	18.750.000,00	18.750.000,00	10.000.000,00	8.750.000,00
	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>-</b>	<b>112.500,00</b>
	Penggandaan	62.500,00	62.500,00	-	62.500,00
	Penjilidan	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	<b>Belanja Makan Minum</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-</b>
	Makan minum rapat	170.000,00	170.000,00	170.000,00	-
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>-</b>	<b>375.000,00</b>
	Perjadi ke kabupaten	375.000,00	375.000,00	-	375.000,00
	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>27.155.250,00</b>	<b>27.155.250,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>17.155.250,00</b>
	Jasa konsultansi perencanaan	27.155.250,00	27.155.250,00	10.000.000,00	17.155.250,00
<b>3</b>	<b>Kelompok Pembinaan</b>	<b>23.835.900,00</b>	<b>23.835.900,00</b>	<b>21.527.500,00</b>	<b>2.308.400,00</b>

Halaman 65 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kemasyarakatan				
<b>Kegiatan</b>	<b>23.835.900,00</b>	<b>23.835.900,00</b>	<b>21.527.500,00</b>	<b>3.815.900,00</b>	
<b>Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa</b>					
<b>Belanja Barang Habis Pakai</b>	<b>390.900,00</b>	<b>390.900,00</b>	<b>-</b>	<b>390.900,00</b>	
ATK	390.900,00	390.900,00	-	390.900,00	
<b>Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
Insentif penjaga kantor desa 1 orang x 12 bulan x Rp700.000	8.400.000,00	8.400.000,00	8.000.000,00	400.000,00	
Insentif hukum masjid	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>-</b>	<b>112.500,00</b>	
Penggandaan	62.500,00	62.500,00	-	62.500,00	
Penjilidan	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	
<b>Belanja Makan Minum</b>	<b>382.500,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>-</b>	
Makan minum rapat	382.500,00	382.500,00	382.500,00	-	
<b>Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
keg. LPM	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	
keg. HUT RI	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	-	
Pengajian	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>-</b>	<b>112.500,00</b>	
Penggandaan	62.500,00	62.500,00	-	62.500,00	
Penjilidan	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	
<b>Belanja Makan Minum</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>-</b>	
Makan minum rapat	595.000,00	595.000,00	595.000,00	-	
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>800.000,00</b>	
Perjadi dalam	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	

Halaman 66 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	desa				
<b>4</b>	<b>Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>17.339.900,00</b>	<b>17.339.900,00</b>	<b>10.170.000,00</b>	<b>7.169.900,00</b>
	Kegiatan	17.339.900,00	17.339.900,00	10.170.000,00	7.169.900,00
	Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat				
	<b>Belanja Barang Habis Pakai</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	-	<b>143.000,00</b>
	ATK	143.000,00	143.000,00	-	143.000,00
	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	-	<b>112.500,00</b>
	Penggandaan	62.500,00	62.500,00	-	62.500,00
	Penjilidan	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	<b>Belanja Makan Minu8m</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	-
	Makan minum rapat	170.000,00	170.000,00	170.000,00	-
	<b>Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>16.914.400,00</b>	<b>16.914.400,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>6.914.400,00</b>
	Pelaksana Kegiatan dalam rangka HUT RI	-	-	-	-
	Pengadaan Al-Quran untuk 8 musholla	6.914.400,00	6.914.400,00	-	6.914.400,00
	Pengadaan Jaring untuk Kelompok Nelayan Semara	-	-	-	-
	PKK desa sukamulya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	Kelompok Tani di Desa Suka Mulya (5 kelompok)	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Kelompok Belanja Tak Terduga</b>	<b>1.493.264,83</b>	-	-	-
	Keadaan darurat	730.000,00	-	-	-
	Keadaan luar biasa	763.264,83	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>1.133.139.414,83</b>	<b>1.131.646.150,00</b>	<b>511.971.500,00</b>	<b>619.674.650,-</b>
	<b>Kesalahan Penjumlahan Kegiatan Operasional Pemerintah Desa</b>				<b>275.000,00</b>

Halaman 67 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan Penjumlahan Kegiatan Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa	1.507.500,00
Penarikan dari Rekening Desa yang penggunaannya tidak ditemukan di LPJ	2.071.350,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	623.528.500,-

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AZHAR telah menimbulkan kerugian keuangan Negara in casu Pemerintah Desa Suka Mulya sejumlah Rp sejumlah **Rp. 623.528.500** (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB No : LAPKKN-469/PW23/5/2018, tanggal 7 September 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah(Rp)
I	Realisasi Pendapatan APBDes 2016 (berdasarkan Rekening	
	- PAD	0
	- ADD	465.513.400
	- DD	637.248.000
	- BHPRD	31.564.000
	- Bantuan Keuangan dari APBD	1.328.000
		1.135.653.400
II	Realisasi Penarikan/Pencairan (1 Maret s.d. 31 Desember) 2016	1.135.500.000
III	Penggunaan yang dapat diyakini kewajarannya	
	- Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan	299.691.000
	Desa	180.583.000
	- Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa	21.527.500
	- Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan	10.170.000
	- Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa	0
	- Kelompok Belanja Tak Terduga	
		511.971.500
		511.971.500
	Kerugian Keuangan Negara= (II)-(III)	623.528.500

22. Bahwa seluruh kerugian keuangan Negara incasu Pemerintah Desa Suka Mulya akibat perbuatan Terdakwa tersebut selama T.A 2015 dan T.A. 2016 adalah sejumlah Rp. 274.243.524,01 + Rp.623.528.500,00 = **Rp. 897.772.024,01**(delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen);

Halaman 68 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



23. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban antara lain "melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme." Jo Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 24 ayat (3), yaitu "Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah", Pasal 2 ayat (1) : "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

**PRIMAIR :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila ternyata dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila ternyata dakwaan primair tidak terbukti unsur-unsurnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

*Halaman 69 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) JoPasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana termuat dalam putusan Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dimaksud dengan barang siapa adalah sama dengan "setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) adalah jo Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut yaitu " orang perorangan atau termasuk korporasi". Berkaitan dengan pengertian tersebut Mahkamah Agung R.I dalam putusan MARI No. 892 K/Pid/1983 menjelaskan bahwa " yang dimaksud dengan setiap orang dalam tindak pidana korupsi adalah: orang bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai pegawai negeri tetapi juga termasuk pegawai swasta, pengusaha dan korporasi adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab, cakap bertindak, tidak di bawah curatele (di bawah pengampuan) dan tidak dalam keadaan sakit jiwa ", dan mengenai kemampuan untuk bertanggungjawab tersebut, menurut MVT tidak perlu dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah membuktikan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **AZHAR** dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Suka Mulya, Kec. Labangka, Kab.Sumbawa berdasarkan SK. Bupaati Nomor : 1431 Tahun 2013 tanggal 13 September 2013 dengan identitas lengkap sebagaimana

Halaman 70 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa, serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, karena di dalam persidangan telah mengakui secara terus terang, secara jelas dan tegas tentang tindak pidana dimana yang didakwakan kepadanya dan dia adalah sebagai pelakunya. Bahwa disamping itu Terdakwa di persidangan telah dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya serta Terdakwa mampu dengan baik menanggapi setiap alat bukti dan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian juga selama pemeriksaan perkara dalam persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar didalam diri Terdakwa, sehingga secara hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab atau mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**setiap orang**" sebagaimana tertuang dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terpenuhi, namun demikian apakah dalam perkara ini Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, Majelis akan mempertimbangkannya atau membuktikannya lebih lanjut bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur materi delik berikut ini;

**Ad.2. Unsur " secara melawan hukum "**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menganut ajaran melawan hukum secara formal dan materiil. Artinya harus ada aturan baku yang dilanggar oleh Terdakwa juga bertentangan dengan norma-norma yang tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat yang mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian Melawan

*Halaman 71 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum secara materiil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana semata-mata hanya didasarkan pada perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis atau suatu kebiasaan, atau kepatutan tanpa ada dasar aturan tertulis yang dilanggarnya. Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap melakukan perbuatan Melawan Hukum apabila melanggar aturan perundangan yang ada juga sekaligus secara materiil perbuatan tersebut salah dan tercela;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Terdakwa Achmad Rojali Nomor: 2680.K/Pid/2006 yang diputus sesudah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dimana Mahkamah Agung berpendapat, bahwa unsur melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti Formil maupun Materiil, sedangkan dalam arti materiil mencakup fungsi negatif dan positif

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zohri Hanapi (selaku Sekdes Suka Mulya), Saksi Iwan Ade Kamula Putra (bendahara/kaur Keuangan Desa Suka Mulya tahun 2015), Saksi Samarudin (selaku Bendahara Desa Tahun 2016), Saksi Jabar Rahman (Kaur Ekobang Desa Suka Mulya), Saksi Rudi Hartono(selaku TPK), Suhirman (pekerja bangunan) Saksi Sunaryo (pekerja bangunan), Saksi Sahabudin (Selaku BPD Desa Suka Mulya), Saksi Zainal Abidin, S.Sos (Kabid Kelembagaan Desa/Kelurahan pada BPMPD Kab. Sumbawa), serta, Saksi-saksi lainnya, diperkuat pendapat ahli Rani Purnama, SH (pengawas Pemerintah Muda pada Inspektorat Kab. Sumbawa) dan Tunggul Rajev Pradana, S, S,T (Ketua Tim Audit perkara *a quo* dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagai telah terangkum dalam fakta hukum diatas, yang diakui kebenarannya oleh Tedakwa (selaku Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa);

Menimbang, bahwa Terdakwa (selaku Kepala Desa Suka Mulya) berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26, mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Menetapkan peraturan desa;
2. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;

Halaman 72 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta menintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
4. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
5. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
6. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola keuangan dan asset desa;

Selanjutnya dalam Permendagri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa “ Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”. Untuk itu maka berdasarkan Pasal 3 ayat 2 maka Terdakwa diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yakni :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
2. Menetapkan PTPKD;
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa, dan
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.

Dan dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Permendagri No. 113 Tahun 2014, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

Menimbang, bahwa Terdakwa (selaku Kepala Desa/Pengguna Anggaran Suka Mulya) pada TA 2015 mengelola Anggaran APBDes sebesar Rp. 754.433.904,83. (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Desa Rp 284.683.000,00,-
- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp 23.124.992,32,-
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 371.625.912,51,-
- d. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rp 75.000.000,00,-

Bahwa berdasarkan dokumen realisasi anggaran pada rekening desa dan laporan akhir tahun anggaran 2015, Terdakwa AZHAR mencairkan anggaran

Halaman 73 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa sebesar Rp 436.331.000,-(empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah)untuk kegiatan yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran	Ket
1	Pekerjaan pengerasan jalan lingkungan 250 Meter.	66.829.000	
2	Pekerjaan Pembangunan pagar depan kantor desa.	112.000.000	
3	Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Desa.	89.000.000	
4	Pekerjaan fisik Pembangunan 6 (enam) unit Deker dengan lokasi pekerjaan yaitu jalan anggur durian, jalan mangga, jalan blimbing, jalan golkar, jalan rambutan dan di jalan makarti di Desa.	133.182.000	
5	Kegiatan belanja barang inventaris kantor berupa komputer Rp. 6.000.000,- dan mesin ketik Desa Rp. 5.200.000,-	11.200.000	
6	Kegiatan bantuan pengembangan dan pembinaan Taman Pembacaan Qur-an (TPQ) di Desa I. Rp. 4.250.000 dan II. Rp. 4.620.000,-	8.870.000	
7	Kegiatan belanja barang untuk diserahkan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa.	5.000.000	
8	Kegiatan bantuan untuk pengembangan dan pembinaan kesenian Marawis I Rp. 3.000.000,- dan Marawis II Rp. 2.500.000,-	5.500.000	
9	Kegiatan bantuan untuk pembinaan generasi muda/karang taruna di Desa Suka Mulya Kec. Labangka Kab. Sumbawa tahap I Rp. 2.500.000,- dan II Rp. 2.250.000,-	4.750.000	

Dan pada T. A 2016 Terdakwa (selaku Kepala Desa/Pengguna Anggaran Suka Mulya)mengelola Anggaran Dana Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka sebesar Rp 1.135.653.400,- yang terdiri dari :

1. Bantuan keuangan dari APBD sebesar Rp. 1.328.000,-
2. Berdasarkan APBDes 2016, belanja Desa Suka Mulya dianggarkan sebesar Rp 1.133.139.414,83, yang bersumber dari :

Halaman 74 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) PAD Rp. 0
- b) ADD Rp. 465.513.400,-
- c) DD Rp. 637.248.000,-
- d) BHPRD (bantuan hasil pajak retribusi daerah) Rp 31.564.000,-

Menimbang, bahwa benardari pencairan anggaran sejumlah Rp 1.135.500.000,- sebagaimana tersebut, Terdakwa AZHAR telah melaksanakan beberapa kegiatan hanya senilai Rp. 511.971.500,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 299.691.000,
2. Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 180.583.000,
3. Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 21.527.500,
4. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 10.170.000,
5. Kelompok Belanja Tak Terduga Rp 0,

Menimbang, bahwa berdasarkan Permdagri No.133 Tahun 2014 **Pasal 2 ayat (1)** menyatakan "*Keuangan Desa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*", selanjutnya dalam **Pasal 24 ayat 3** mengatur bahwa "*semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah jo **Pasal 28 ayat (1)** yang mengatur bahwa Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27 ayat (1)** "pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa".*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka seharusnya Terdakwa baik dalam kedudukannya sebagai kepala Desa sekaligus sebagai Pengguna Anggaran(PA) desa Suka Mulya dalam melakukan pengelolaan dan penata usahaan keuangan desa Suka Mulya seharusnya melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Permendagri di atas, khususnya Bendahara Desa karena sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) *Penata usahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa, dalam melaksanakan penata usahaan tersebut Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, karena Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban, dan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala*

Halaman 75 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan **Pasal 36 yang mengatur bahwa** Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 35 ayat (2)**, menggunakan: buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak, dan buku Bank;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terungkap bahwa Terdakwa (selaku Kepala Desa/PA Desa Suka Mulya) telah melakukan pengelolaan dan menata usahakan keuangan desa Suka Mulya baik dalam APBDES TA 2015 dan APBDES T.A 2016 menyimpang dari ketentuan di atas. Demikian juga dalam melakukan program pekerjaan fisik dalam APBD Terdakwa tidak pernah melibatkan Saksi Saksi Sahirman (selaku TPK T.A 2015) dan Saksi Sunaryo (selaku TPK T.A 2016);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendaat ahli Inspektorat Kab. Sumbawa RANI PURNAMA SH bahwa fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan khusus terkait dengan pelaksanaan fisik pekerjaan dan pengelolaan penggunaan alokasi anggaran yang di realisasi oleh Terdakwa sebagai pemerintah Desa Suka Mulya Kec. Labangka Kabupaten Sumbawa dengan metode dan mekanisme dari hasil klarifikasi, pengujian dan crokek dilapangan secara langsung baik pada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa dan unsur-unsur Saksi selaku ketua Tim dan Tim Auditor menemukan fakta-fakta bahwa dari aitem kegiatan antara lain:

- Pekerjaan pengerasan jalan lingkungan yang berlokasi di jalan mangga desa suka mulya kecamatan labangka kab.sumbawa dalam perencanaan *sepanjang 250 Meter* namun realiasasi pelaksanaannya sepejang 174 Meter sedangkan alokasi anggaran sebesar Rp.64,839.474 (enam puluh eempat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat tujuh empat rupiah) dan di SPJKan sebesar Rp.64,839.474 (enam puluh eempat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat tujuh empat rupiah) rincian fakta-fakta ada pada laporan;
- Pekerjaan Pembangunan pagar depan kantor desa suka mulya kecamatan labangka kab. Sumbawa sebesar Rp.112.000.000, (seratus dua lelas juta rupiah) di SPJKansebesar Rp.112.000.000, (seratus dua lelas juta rupiah) rincian fakta-fakta ada pada laporan;
- Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Desa Suka Mulya kecamatan labangka kab.sumbawa sebesar Rp. 89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah) di SPJKan sebesar Rp. 89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah) rincian fakta-fakta ada pada laporan;

Halaman 76 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan fisik Pembangunan 6 (enam) unit Deker dengan lokasi pekerjaan yaitu jalan anggur durian, jalan mangga, jalan blimbing, jalan golkar, jalan rambutan dan di jalan makarti di Desa Suka Mulya Kec.Labangka Kab.Sumbawa sebesar Rp 133.182.000 (seratus tiga puluh tiga juta seraus delapan puluh dua ribu rupiah) di SPJKan Rp 133.182.000 (seratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) rincian fakta-fakta ada pada laporan;
- Kegiatan belanja barang inventaris kantor berupa komputer sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan mesin ketik Desa Suka Mulya Kec.Labangka Kab.Sumbawa sebesar Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) tidak dilaksanakan/fiktif rincian fakta-fakta ada pada laporan;
- Kegiatan bantuan pengembangan dan pembinaan Taman Pembacaan Qur-an di Desa Suka Mulya Kec.Labangka Kab.Sumbawa sebesar RP.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ke 2 (dua) sebesar RP.4.620.000 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan/fiktif rincian fakta-fakta ada pada laporan;
- Kegiatan belanja barang untuk diserahkan kepada Pendidikan Anak Usia Dina di Desa Suka Mulya Kec.Labangka Kab.Sumbawa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak dilaksanakan/fiktif rincian fakta-fakta ada pada laporan;
- Kegiatan bantuan untuk pengembangan dan pembinaan kesenian marawis I sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan marawis I sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Suka Mulya Kec.Labangka Kab.Sumbawa tidak dilaksanakan/fiktif rincian fakta-fakta ada pada laporan;
- Kegiatan bantuan untuk pembinaan generasi muda/karang taruna di Desa Suka Mulya Kec.Labangka Kab.Sumbawa Ke 1 (satu) sebesar Rp.2.500.000 dan ke 2 (dua) sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dilaksanakan/fiktif rincian fakta-fakta ada pada laporan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sesuai Laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa khusus terkait pelaksanaan dan pengelolaan pengguna Dana Desa Suka Mulya Kec Labangka Kab.Sumbawa Tahun 2015 Nomor. LHP.III/786/22/Itkab-RHS tanggal 20 Nopemebr 2017 ditemukan penyimpangan

Halaman 77 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sejumlah Rp. 274.243.524.01 (dua ratus tujuh empat juta dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat rupiah nol satu sen).

Menimbang, bahwa penyimpangan yang sama juga telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap APBDES T. A 2016, Terdakwa untuk mempetanggung jawaban penggunaan /pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) T.A 2016 dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Fiktif. Terdakwa melakukan pencairan dan penggunaan Dana Desa tersebut dengan mekanisme sesuai perintah Terdakwa, tidak memfungsikan Saksi Samarudin (selaku Bendahara Desa Tahun 2016), tidak melakukan penata usahaan, tidak ada buku kas umum, tidak ada buku kas npembantu pajak dan tidak ada buku Bank, sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No.113 Pasal 36;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa AZHAR tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah sejumlah Rp sejumlah Rp. 623.528.500 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB No : LAPKKN-469/PW23/5/2018, tanggal 7 September 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah(Rp)
I	Realisasi Pendapatan APBDes 2016 (berdasarkan Rekening	
	- PAD	0
	- ADD	465.513.400
	- DD	637.248.000
	- BHPRD	31.564.000
	- Bantuan Keuangan dari APBD	1.328.000
	1.135.653.400	
II	Realisasi Penarikan/Pencairan (1 Maret s.d. 31 Desember) 2016	1.135.500.000
III	Penggunaan yang dapat diyakini kewajarannya	
	- Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	299.691.000
	- Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa	180.583.000
	- Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan	21.527.500
	- Kelompok Pemberdayaan Masyarakat	10.170.000
		0
	511.971.500	511.971.500
Kerugian Keuangan Negara= (II)-(III)		<b>623.528.500</b>

Halaman 78 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



(enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian maka keseluruhan kerugian keuangan Negara in casu Pemerintah Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut selama T.A 2015 dan T.A. 2016 adalah sejumlah Rp. 274.243.524,01 + Rp.623.528.500,00 = **Rp. 897.772.024,01**(delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa **Pasal 2 ayat (1)** Pasal 24, ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 35, dan Pasal 36;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur perbuatan melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi;

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, Edisi Keempat, Gramedia, Jakarta, 2011, halaman 640, berarti sebagai perbuatan menjadikannya bertambah kekayaan;

Menimbang, bahwa pengertian “memperkaya” juga diberikan oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH, memberikan pengertian “memperkaya” sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perubahan yang menunjukkan bertambahnya kekayaan seseorang secara banyak, diukur dari penghasilan yang diperolehnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 03 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagai berikut : Mahkamah Agung telah memberikan pedoman sebagai berikut : Butir C. Tindak Pidana Khusus, Angka 1 huruf b dan, yang mengatakan sebagai berikut : “ Ambang ambang batas perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat(1) UU TIPIKOR adalah minimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga apabila jumlah tersebut sudah terlampaui maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikualifisir sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zohri Hanapi (selaku Sekdes Suka Mulya), Saksi Iwan Ade Kamula Putra (bendahara/kaur Keuangan Desa Suka Mulya tahun 2015), Saksi Samarudin ( Selaku Bendahara Desa Tahun 2016), Saksi Jabar Rahman (Kaur Ekobang Desa Suka Mulya), Saksi Suhirman (TPK Desa Suka Mulya T.A 2015) dan Saksi Sunaryo ( TPK Desa Suka Mulya T. 2016), , Saksi Sahabudin (Selaku BPD Desa Suka Mulya), Saksi Zainal Abidin, S.Sos (Kabid Kelembagaan Desa/Kelurahan pada BPMPD Kab. Sumbawa), serta, saksi-Saksi lainnya, diperkuat pendapat ahli Rani Purnama, SH (pengawas Pemerintah Muda pada Inspektorat Kab. Sumbawa) dan Tunggul Rajev Pradana, S, S,T ( Ketua Tim Audit perkara a quo dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagai telah terangkum dalam fakta hukum diatas, yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa (selaku Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa khusus terkait pelaksanaan dan pengelolaan penggunaan Dana Desa Suka Mulya Kec Labangka Kab.Sumbawa Tahun 2015 Nomor. LHP.III/786/22/Itkab-RHS tanggal 20 Nopember 2017 ditemukan penyimpangan sejumlah Rp. 274.243.524.01 (dua ratus tujuh empat juta dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat rupiah nol satu sen). Dan penyimpangan yang sama juga telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap APBDES T. A 2016, telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah sejumlah Rp sejumlah Rp. 623.528.500 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB No : LAPKKN-

*Halaman 80 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469/PW23/5/2018, tanggal 7 September 2018, sehingga keseluruhan kerugian keuangan Negara in casu Pemerintah Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut selama T.A 2015 dan T.A. 2016 adalah sejumlah Rp. 274.243.524,01 + Rp.623.528.500,00 = Rp. 897.772.024,01 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen);

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan kerugian keuangan Negara tersebut Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya secara hukum dalam persidangan baik berdasarkan ketentuan Pasal 37 A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun berdasarkan bukti-bukti lainnya dalam persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa dalam mencairkan, mengelola dan membelanjakan sendiri keuangan Negara in casu keuangan Desa Suka Mulya sebagaimana tertuang dalam APBDES T.A 2015 dan APBDES T.A 2016 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam unsur melawan hukum di atas, dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memperkaya diri, orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

#### **Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25-PUU-XIV-2016 tanggal 25 Januari 2017 yang memutuskan : " menyatakan kata "dapat " dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001(LN RI Tahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penerapan unsure merugikan keuangan Negara dengan menggunakan konsep "actual loss" lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrument hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, UU No. 15 Tahun

Halaman 81 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



2006 tentang BPK Pasal 1 angka 15 serta konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 sebagaimana telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 yang mendefinisikan “ Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlah sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian Negara/daerah yang dianut adalah konsepsi kerugian materiil, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya yang benar-benar nyata atau actual. Ketentuan tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan TIPIKOR yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian Negara” adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan Instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ke- 3(tiga) berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi di atas yang dilakukan Terdakwa Laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa khusus terkait pelaksanaan dan pengelolaan penggunaan Dana Desa Suka Mulya Kec Labangka Kab.Sumbawa Tahun 2015 Nomor. LHP.III/786/22/Itkab-RHS tanggal 20 Nopemebr 2017 ditemukan penyimpangan sejumlah Rp. 274.243.524.01 (dua ratus tujuh empat juta dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat rupiah nol satu sen). Dan penyimpangan yang sama juga telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap APBDES T. A 2016, telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah sejumlah Rp sejumlah Rp. 623.528.500 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB No : LAPKKN-469/PW23/5/2018, tanggal 7 September 2018 , sehingga keseluruhan kerugian keuangan Negara in casu Pemerintah Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut selama T.A 2015 dan T.A. 2016 adalah sejumlah Rp. 274.243.524,01 +Rp.623.528.500,00 = Rp. 897.772.024,01 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen), dan dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa unsur "*Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" dalam perkara ini, telah terpenuhi. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengutip Surat Keputusan. Bupati Sumbawa tanggal 27 Agustus 2018 Nomor : 967 yang menyatakan " bahwa agar Terdakwa AZHAR segera menyelesaikan atau menyetor kewajiban pengembalian uang Negara sebesar Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), dengan alasan bahwa Surat Keputusan Bupati tersebut bukanlah hasil audit yang sah, dari auditor yang berwenang melakukan audit berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan TIPIKOR yang berbunyi " yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung

Halaman 83 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya berdasarkan hasil temuan Instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk. Oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwatersebut dinyatakan dikesampingkan;

**Ad.5. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 64 ayat (1) “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya.” Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai “satu perbuatan yang diteruskan” menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat: harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, tetapi perbuatan berulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama (*vide* : R. Soesilo.hlm. 81-82);

Menimbang, bahwa dalam *memorie* penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang “sejenis”;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas telah dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu 2 (dua ) tahun sejak tahun 2015 dengan menyalahgunakan anggaran Desa Suka Mulya T.A 2015 sampai dengantahun 2016 dengan menyalahgunakan anggaran T.A 2016, yang menimbulkan kerugian keuangan negara masing-masing sejumlah :

- i. Tahun 2015 Nomor. LHP.III/786/22/ltkab-RHS tanggal 20 Nopemebr 2017 ditemukan penyimpangan sejumlah Rp. 274.243.524.01 (dua ratus tujuh empat juta dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat rupiah satu sen);
- ii. Tahun 2016 No : LAPKKN-469/PW23/5/2018, tanggal 7 September 2018 didalam pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti-bukti atas

Halaman 84 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp.623.528.500,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka unsur ke- 5 (lima) yaitu unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga meyakinkan majelis dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan primair bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa adalah pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang termuat dalam amar putusan ini. Dengan demikian maka Majelis menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti telah dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, maka kepada Terdakwa haruslah diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya serta kesalahannya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 secara limitatif mengatur bahwa bagi Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, maka terhadap Terdakwa disamping harus dijatuhi pidana badan juga dapat dijatuhi pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 85 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 huruf (b) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut berisi pidana tambahan bagi Terdakwa sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha pengembalian kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya selain menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda pada Terdakwa, juga menuntut agar membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 897.772.024,01 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana telah terbukti memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 897.772.024,01 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen). Walaupun Terdakwa sekiranya tidak menikmati sendiri harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, tapi juga telah memperkaya orang lain, oleh karena tidak Terdakwa dapat membuktikan siapa saja yang ikut menikmati harta kekayaan yang telah diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 Tahun 2014 Pasal 5 yang mengatakan : *"Dalam hal harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain, seperti tindak pidana pencucian uang"* Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) pembayaran uang pengganti tersebut harus dibebankan kepada Terdakwa. Sehingga sangat adil apabila Terdakwa disamping harus dijatuhi pidana penjara juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kepada

Halaman 86 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Negara Cq. Pemerintah Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa* sebesar Rp. 897.772.024,01 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima Pledoi (NOTA PEMBELAAN) terdakwa AZHAR;
2. Menyatakan kerugian negara atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp.92.000.000,00 (Sembilan puluh dua jutan rupiah);
3. Mohon kepada majelis hakim yang mulia memberikan putusan yang ringan-ringannya;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Atau*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya kemudian bersamaan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu direnungkan filosofi penjatuhan pidana, negara tidak boleh mendapatkan untung dari penderitaan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan bukanlah sarana balas dendam akan tetapi Terdakwa dari penjatuhan pidana tersebut selanjutnya dapat merenungi dan memperbaiki diri didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Aparatur Desa, oleh karena itu dalam penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan nilai-nilai keadilan sesuai kualitas dan kadar kesalahan Terdakwa, sehingga penentuan *straff* maupun pidana dendanya tersebut ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 87 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk menanggukhan ataupun merubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yang terdiri dari bukti nomor urut 1 s/d 69 , Majelis akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut ;

1. Asli Buku Kas Umum Dana Desa Suka Mulya Kec. Labangka TA 2015;
2. Dokumentasi pengerasan jalan lingkungan tahun 2015;
3. Dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Desa Suka Mulya tahun 2015 (Foto Kegiatan);
4. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 2 tahun anggaran 2015;
5. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 11 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
6. Foto Copy Rencana Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 008 tahun 2015 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Suka Mulya;
7. Foto Copy Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Suka Mulya tahun anggaran 2015;
8. Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun anggaran 2013 Desa Suka Mulya;
9. Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun anggaran 2013 Desa Suka Mulya;
10. Asli Buku Bank Rekening Nomor: 004.22.31676.01-6 atas nama Bedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;
11. Asli Buku Bank Rekening Nomor: 020.22.00753.01-3 atas nama Bedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;
12. Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2015 (pembangunan Balai Desa
13. Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2015 (pembangunan pagar);
14. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Drainase tahun anggaran 2015;
15. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang pelaksanaan pembangunan kegiatan pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Desa (perkerasan jalan poros) Desember tahun anggaran 2015;

Halaman 88 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



16. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan Aula Kantor Kepala Desa Suka Mulya;
17. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan Aula Kantor Kepala Desa Suka Mulya;
18. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan pembangunan Deuker 6 (enam) Unit Di Desa Suka Mulya;
19. Foto Copy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2015;
20. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) bundel Rekening Koran No.Rek :020.22.00753.01-3 a.n Bendahara Desa Suka Mulya;
22. 1 (satu) bundel Rekening Koran No.Rek: 020.22.00930.02-0 a.n AZHAR, Alamat Dusun Bunga Mekar RT.03/RW.03 Desa Suka Mulya, kec. Labangka;
23. Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Suka Mulya (8 pekerjaan) tahun anggaran 2016;
24. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Pos Kamling di Desa Suka Mulya tahun 2016;
25. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Panggung Hiburan Desa Suka Mulya tahun 2016;
26. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengerasan jalan poros T.A 2016;
27. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Sumur BOR Jalan Merta Sari Desa Suka Mulya tahun 2016;
28. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jembatan Jalan Durian T.A 2016;
29. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 02 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPB-Desa);
30. Foto Copy Peraturan Kepala Desa Suka Mulya Nomor 18 tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa ( Perubahan APB-Desa);
31. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 023 tahun 2016 tentang laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016;
32. Asli Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) tahun 2016;
33. Foto Copy Laporan Keterangan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPJ) tahun anggaran 2016;
34. Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) semester pertama;
35. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa ) tahun anggaran 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto Copy Surat Pengantar Nomor: 01/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang laporan realisasi penggunaan dana Desa tahap II (40%) tahun anggaran 2016;
37. Foto Copy Surat Kepala Desa Suka Mulya Nomor: 140/006/V/DS.SKM/16 tanggal 12 Juni 2016 perihal penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dana Desa 2016;
38. Foto Copy Rencana Penggunaan Uang (RPU) tahun anggaran 2016;
39. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan Desa kegiatan pekerjaan pengerasan jalan poros;
40. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pengerasan Jalan Tani (Jalan Gubuk Baru);
41. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pengerasan Jalan Lingkungan (Jalan Gubuk Baru);
42. Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengerasan Jalan Poros T.A 2016;
43. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pembangunan jembatan Jalan Durian;
44. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan Pemasangan Paving Blok;
45. Asli Arsip Surat Keputusn (SK) Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2016;
46. Asli Kwitansi pembayaran pengerasan jalan tani Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 4 April 2016;
47. Asli Kwitansi pembayaran penyelesaian pembangunan jalan poros Dusun Bunga Mekar sebesar Rp 38.000.000,- tanggal 28 Juni 2016;
48. Asli Kwitansi pembayaran panjar pengerasan jalan lingkungan Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya sebesar Rp 40.000.000,- tanggal 5 April 2016;
49. Asli Kwitansi Nomor: 08 /XI/2016 tanggal 02 November 2016 untuk pembayaran pembuatan pos kamling sebanyak 3 (tiga) buah sebesar Rp 9.000.000,-
50. Asli Kwitansi pembayaran panjar pengerasan pembangunan jalan poros Dusun bunga Mekar sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 06 April 2016;
51. Asli Kwitansi pembayaran pengerasan jembatan jalan durian dusun mekar jaya sebesar Rp 70.000.000,- tanggal 23 April 2016;
52. Asli Kwitansi pembayaran pemasang paving block untuk masjid " AL MUHAJIRIN" sebesar Rp 14.000.000,- tanggal 8 Agustus 2016;
53. Asli Kwitansi Nomor: 05 /VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 untuk pembayaran pembangunan pengerasan jalan mangga oleh Sunaryo. S, Dkk sebesar Rp 55.000.000,-;
54. Asli Kwitansi Nomor: 03 /XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 untuk pembayaran pembangunan Drainase sebesar Rp 60.000.000,-

Halaman 90 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Asli Kwitansi Nomor: 04 /IX/2015 tanggal 01 September 2015 untuk pembayaran pembangunan pagar depan Kantor Desa oleh Sunaryo.S, Dkk sebesar Rp 95.000.000,-
56. Asli Kwitansi Nomor: 02/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 untuk pembayaran lanjutan pembangunan aula kantor Desa Suka Mulya Kecamatan labangka sebesar Rp 70.000.000,-
57. Asli Kwitansi Nomor: 01 /VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 untuk pembayaran 6 (enam) deuker yang ada di lokasi jalan anggur, jalan rambutan, jalan belimbing, jalan Golkar dan Jalan Makarti dan jalan Tiu Batu Desa Suka Mulya oleh Agustiwan, Dkk sebesar Rp 100.000.000,-
58. Asli Kwitansi Nomor: 05 /IX/2016 tanggal 10 September 2016 untuk pembayaran pembangunan untuk pembuatan sumur Bor di Lokasi Merta Sari Dusun Maju Jaya sebesar Rp 95.000.000,-
59. Asli Kwitansi untuk pembayaran penyelesaian pekerjaan pengerasan jalan lingkungan Gubuk Baru Dusun Bunga Mekar tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 40.000.000,-
60. Asli Kwitansi untuk pembangunan panggung hiburan di Lapangan Umum di Suka Mulya tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp 15.000.000,-
61. Asli Kwitansi untuk penyelesaian pekerjaan pengerasan jalan tani Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 40.000.000,-
- 62.1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan APBDes 2016 bulan Maret, April, Mei, Juli, Agustus, dan September;
63. Buku Catatan Rahasia berwarna hijau motif putih Merk Kiky yang berisikan catatan tranSaksi penarikan dan penggunaan Dana Desa Suka Mulya T.A 2016
64. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 21 April 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
65. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 5 Agustus 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
66. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 4 Oktober 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
67. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 11 Oktober 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
68. Kwitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa LBK 3 Suka Mulya sebesar Rp 35.600.000 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sertu kepada Rusma (UD.Buana Raka).

Halaman 91 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Asli Kwitansi pembayaran pinjaman sementara dengan jaminan satu unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DR 1443 XX sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 7 September 2016.

oleh karena telah selesai dipergunakan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada asal barang bukti tersebut disita yaitu kepada Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu diperhatikan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut ;

#### Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi ;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya Kesejahteraan Masyarakat Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa tempat Terdakwa bertugas sebagai Kepala Desa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

#### Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan perkara berlangsung sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan.
- Terdakwa seorang kepala keluarga yang masih mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) JoPasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 64 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AZHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZHAR oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 92 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa AZHAR untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 897.772.024,01 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh empat rupiah satu sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya agar disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AZHAR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa AZHAR tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti Nomor urut;
  1. Asli Buku Kas Umurn Dana Desa Suka Mulya Kec. Labangka TA 2015;
  2. Dokumentasi pengerasan jalan lingkungan tahun 2015;
  3. Dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Desa Suka Mulya tahun 2015 (Foto Kegiatan);
  4. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 2 tahun anggaran 2015;
  5. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 11 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
  6. Foto Copy Rencana Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 008 tahun 2015 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Suka Mulya;
  7. Foto Copy Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Suka Mulya tahun anggaran 2015;
  8. Foto Copy Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPJ);
  9. Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB. Desa) Tahun anggaran 2013 Desa Suka Mulya;
  10. Asli Buku Bank Rekening Nomor: 004.22.31676.01-6 atas nama Bedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;
  11. Asli Buku Bank Rekening Nornor: 020.22.00753.01-3 atas nama Bedahara Desa Suka Mulya tahun 2015;
  12. Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2015 (pembangunan Balai Desa);
  13. Foto Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran 'Biaya Tahun Anggaran 2015 (pembangunan pagar);

Halaman 93 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Drainase tahun anggaran 2015;
15. Foto Copy Surat Pertanggung Wawaban (SIT Bidang pelaksanaan pembangunan kegiatan pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Desa (perkerasan jalan poros) Desember tahun anggaran 2015;
16. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pagar Kantor Desa Suka Mulya;
17. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan Aula Kantor Kepala Desa Suka Mulya;
18. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pekerjaan pembangunan Deuker 6 (enam) Unit Di Desa Suka Mulya;
19. Foto Copy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2015;
20. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) bundel Rekening Kciran No.Rek :02022.00753.01-3 an Bendahara Desa Suka Mulya;
22. 1 (satu) bundel RekeningKoran No.Rek: 020224093002-0 AZH.AR, Alamat Dusun Bunga Mekar RT.03/RW.03 Desa Suka Mulya kec. Labangka;
23. Asli Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Suka Mulya(8 - pekerjaan) tahun anggaran 2016;
24. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Pos Kamling di Desa Suka Mulya tahun 2016;
25. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Panggung Hiburan Desa Suka Mulya tahun 2016;
26. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengerasan jalan poros T.A 2016;
27. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Sumur BOR Jalan Merta Sari Desa Suka Mulya tahun 2016;
28. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jembatan Jalan Durian T.A 2016;
29. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 02 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPS-Desa);
30. Foto Copy Peraturan Kepala Desa Suka Mulya Nomor 18 tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa (Perubahan APB-Desa);
31. Foto Copy Peraturan Desa Suka Mulya Nomor 023 tahun 2016 tentang laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016;
32. Asli Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) tahun 2016;

Halaman 94 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Foto Copy Laporan. Keterangan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPJ) tahun anggaran 2016;
34. Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) semester pertama;
35. Foto Copy Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa tahun anggaran 2016);
36. Foto Copy Surat Pengantar Nomor: 01/1/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang laporan realisasi penggunaan dana Desa tahap II (40%) tahun anggaran 2016;
37. Foto Copy Surat Kepala Desa Suka Mulya Nomor: 140/006/V/DS.SKM/16 tanggal 12 Juni 2016 perihal penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dana Desa 2016;
38. Foto Copy Rencana Penggunaan Uang (RPU) tahun anggaran 2016;
39. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan Desa kegiatan pekerjaan pengerasan jalan poros;
40. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pengerasan Jalan Tani (Plan Gubuk Baru);
41. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pengerasan Jalan Lingkungan (Jalan Gubuk Baru);
42. Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pengerasan Jalan Poros T.A 2016;
43. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan pembangunan jembatan Jalan Durian;
44. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPJ pekerjaan Pemasangan Paving Blok;
45. Asli Arsip Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan. Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2016;
46. Asli Kwitansi pembayaran pengerasan jalan tani Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 4 April 2016;
47. Asli Kwitansi pembayaran penyelesaian pembangunan plan poros Dusun Bunga Mekar sebesar Rp 38.000.000,- tanggal 28 Juni 2016;
48. Asli Kwitansi pembayaran panjar pengerasan jalan lingkungan Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya sebesar Rp 40.000.000,- tanggal 5 April 2016;
49. Asli Kwitansi Nomor: 08 /XI/2016 tanggal 02 November 2016 untuk pembayaran pembuatan pos kamling sebanyak 3 (tiga) buah sebesar Rp 9.000.000,-
50. Asli Kwitansi pembayaran panjar pengerjaan pembangunan jalan poros Dusun bunga Mekar sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 06 April 2016;
51. Asli Kwitansi pembayaran pengerjaan jembatan jalan durian dusun mekar jaya sebesar Rp 70.000.000,- tanggal 23 April 2016;

Halaman 95 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Asli Kwitansi pembayaran pemasang paving block untuk masjid " AL MUHAJIRIN" sebesar Rp 14.000.000,- tanggal 8 Agustus 2016;
53. Asli Kwitansi Nomor: 05 /V11/2015 tanggal 9 Juli 2015 untuk pembayaran pembangunan pengerasan jalan mangga oleh Sunaryo. S, Dkk sebesar Rp 55.000.000,;
54. Asli Kwitansi Nomor: 03 /XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 untuk pembayaran pembangunan Drainase sebesar Rp 60.000.000,-
55. Asli Kwitansi Nomor: 04 /IX/2015" .tanggal 01 September 2015 untuk pembayaran pembangunan pagar depan Kantor DeSa oleh Sunaryo.S, Dkk sebesar Rp 95.000.000,-;
56. Asli Kwitansi Nomor: 02/X/2015 .tanggal 8 Oktober 2015 untuk pembayaran lanjutan pembangunan aula kantor Desa Suka Mulya: Kecamatan labangka sebesar Rp 70.000.000,-;
57. Asli Kwitansi. Nomor: 01 /VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 untuk pembayaran 6 (enam) deuker yang ada di lokasi jalan anggur, jalan rambutan, jalan belimbing, jalan Golkar dan Jalan Makarti dan jalan Tiu Batu Desa Suka Mulya oleh Agustiwan, Dkk sebesar Rp 100.000.000,-
58. Asli Kwitansi Nomor: 05 /IX/2016 tanggal 10 September 2016 untuk pembayaran pembangunan untuk pembuatan sumur Bor di Lokasi Merta Sari Dusun Maju Jaya sebesar Rp 95.000.000,-;
59. Asli Kwitansi untuk pembayaran penyelesaian pekerjaan pengerasan jalan lingkungan Gubuk Baru Dusun Bunga Mekar tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 40.000.000,-;
60. Asli Kwitansi untuk pembangunan panggung hiburan di Lapangan Umum di Suka Mulya tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp 15.000.000,
61. Asli Kwitansi untuk penyelesaian pekerjaan pengerasan jalan tani Gubuk Baru Dusun Mekar Jaya tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 40.000.000,-;
62. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan APBDes 2016 bulan Maret, April, Mei, Juli, Agustus, dan September;
63. Buku Catatan Rahasia berwarna hijau motif putih Merk Kiky yang berisikan catatan tranSaksi penarikan dan penggunaan Dana Desa Suka Mulya T.A 2016;
64. Slip Setoran. Bank NTB, tanggal 21 April 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
65. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 5 Agustus 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;

Halaman 96 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 4 Oktober 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
67. Slip Setoran Bank NTB, tanggal 11 Oktober 2016 No. Rek: 0202200930020, atas nama nasabah AZHAR;
68. Kwitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa LBK 3 Suka Mulya sebesar Rp 35.600.000 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sertu kepada Rusma (UD.Buana Raka).
69. Asli Kwitansi pembayaran pinjaman sementara dengan jaminan satu unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi DR 1443 XX sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 7 September 2016.

Dikembalikan kepada Kepala Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh Kami: **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.** Hakim Tindak Pidana Korupsi selaku Ketua Majelis, **ABADI, S.H** dan **H.M. NASPUDIN, S.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **FATHUR RAUZI, S.H., M.H.** dan **H.M. NASPUDIN, S.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, dan dibantu oleh **I KOMANG LANUS, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dihadiri oleh **RIAUZIN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T.t.d.

**FATHUR RAUZI, S.H., M.H.**

T.t.d.

**H.M. NASPUDIN, S.H.**

Hakim Ketua,

T.t.d.

**ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d.

**I KOMANG LANUS, S.H., M.H.**

Halaman 97 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sesuai asli  
**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**  
**pada Pengadilan Negeri Mataram**  
**Panitera,**

**Rachmad Sudarman, S.H., M.H.**  
**NIP. 19601215 198803 1 005**

Halaman 98 dari 98 halaman - Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr